



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/ Pid. Sus – TPK /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : URBANUS OHOILEDWARIN;
Tempat lahir : Haar, Kei Besar;
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 22 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maleo RT 14 Belakang Kantor Pos Timika, Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimik Baru Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 1 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Penetapan tanggal 25 Januari 2018 No. 06/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Penetapan tanggal 15 Februari 2018 Nomor: 20/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penugasan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP., tanggal 12 Maret 2018, Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 19 Januari 2018 dalam perkara terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati Mimika Nomor : 821.1.2-580 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN diangkat juga sebagai Operator penyaluran Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (Dana-TTP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, yang dalam pengelolaan Dana tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., (Bendahara Pengeluaran Dana-TTP), Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika/Pengguna Anggaran/Atas Langsung Dana-TTP) serta Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan Desember 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain dalam wilayah Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan terdakwa dan para pelaku lainnya dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Plt. Bupati Mimika AUSILIUS YOU mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik baik PNS, guru honor (TK, SD, SMP dan setingkatnya) yang diangkat oleh daerah, yayasan/swasta sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahwa penyaluran Dana Tambahan

Halaman 3 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) tersebut tanpa didukung petunjuk teknis pelaksanaannya dan tetap mengacu kepada Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014.

2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dana-TTP yang dianggarkan sebesar Rp. 46.672.800.000,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor 1.01.01.00.00.51 tanggal 12 April 2015, dengan besaran dana yang diterima tenaga pendidik dan tenaga honorer di Kabupaten Mimika T.A 2015, ditentukan berdasarkan 4 (empat) kategori lokasi tempat tugas yakni:

NNo	Lokasi Distrik	Besar Dana	Jumlah Bulan	Jumlah Penerima	Total
1.1	Sangat Jauh (Mimika Barat Jauh, Barat Tengah, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita).	Rp. 2.500.000,-	12 bulan	320 orang	Rp. 9.600.000.000,-
2.2	Jauh (Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimika Barat).	Rp. 2.000.000,-	12 bulan	189 orang	Rp. 4.536.000.000,-
3.3	Dekat (Mimika Timur, Kuala Kencana)	Rp. 1.600.000,-	12 bulan	459 orang	Rp. 8.812.800.000,-
44.	Kota (Mimika Baru)	Rp. 1.500.000,-	12 bulan	1.318 orang	Rp. 23.724.000.000,-
JUMLAH			12	2.286	Rp. 46.672.800.000,-

Halaman 4 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulan	orang	-
--	-------	-------	---

3. Bahwa untuk pembayaran Dana-TTP di tahun 2015, Bupati Mimika ELTINUS OMALENG menerbitkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, dengan susunan:

- Atasan Langsung (Kepala Dinas) : Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd.
- Bendahara Pengeluaran (Staf) : Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) : Sdri. YUNITA SERONG, A., Md.
- Operator (Staf) : Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN (terdakwa).

dengan tugas mengelola, menyalurkan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.

4. Bahwa penyaluran Dana-TTP seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Mimika, namun Kepala Dinas Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran membuat kebijakan dengan membentuk Tim pengelola dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dengan susunan:
- Ketua Tim Sekretaris Dinas Sdr. YULIUS PILIGAME selaku verifikator;
 - Kasubag Keuangan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si.;
 - Kabid TK dan SD Sdr. PAULUS SAILE;
 - Kabid SMP Sdr. ROVINA SAKLIL;
 - Kepala Seksi Kurikulum SD Sdr. EFRAIM SARIAH;
 - Kepala Seksi Kurikulum SMP Sdr. MANTO GINTING;
 - Kepala Bidang Ketenagaan dan Kependidikan Sdr. LEVINA KONDOLOGIT;
 - Operator penginput data nama guru PNS/Honor adalah terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE

Halaman 5 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMLEAN, SE., M.Si. dan Sdr. SALMON SAMBO, S.Kom.;

5. Bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran Dana-TTPT.A 2015, Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas Bendahara, selain itu terdakwa selaku operator membantu menginput data para guru PNS dan honorer, jumlah dana yang diterima, nomor rekening guru PNS dan honorer penerima, serta menyiapkan administrasi/dokumen pencairan Dana-TTP serta terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya menerima honorarium sebagaimana diktum keempat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 yang berbunyi "bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sesuai DPA SKPD.
6. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP T.A 2015, yang terbagi 2 (dua) semester dengan total Rp. 46.672.800.000,00, terkait realisasinya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si, Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 6.1. Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator dalam menginput data guru yang berhak menerima Dana-TTP yakni guru Pegawai Negeri Sipil, Guru Honor yang diangkat oleh Daerah/Sekolah/Yayasan/Swasta seharusnya sumber penginputan data berpedoman pada Laporan Bulanan dari sekolah, Data Pokok Pendidikan /DAPODIK, Data Pengawas, Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Data Penerima Dana-TTP T.A 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN menerima data guru penerima dari Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., bersepakat untuk membuat 2 (dua) data penerima yang berbeda dimana yang pertama berisi nama guru penerima yang berhak (sah) sedangkan untuk data yang kedua yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., telah memasukan nama-nama

Halaman 6 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bukan guru (guru fiktif) serta menghilangkan atau menghapus nama guru penerima sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, memasukkan nama guru yang sudah meninggal dunia, memasukkan nama guru yang sudah pindah tugas keluar daerah Kabupaten Mimikaserta memasukkan nama guru Penerima Dana-TTP secara ganda ke dalam Daftar Penerima Dana-TTP seolah-olah sebagai penerima yang berhak, sehingga seolah-olah dalam Daftar Penerima Dana-TTP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika T.A. 2015 telah diberikan kepada 2.286 orang guru secara benar.

6.2. Bahwa data Guru penerima dana-TTP tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NILUS LEISUBUN selaku Pengguna Anggaran selanjutnya terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN membuat administrasi pencairan Dana-TTP yaitu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, kemudian atas SPP dan SPM berserta administrasi pencairan lainnya seharusnya wajib dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sdr. YULIUS PILIGAME namun tahapan tersebut dilewati oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama dengan terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN dengan cara terdakwa atas perintah dari Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memalsukan tanda tangan Sdr. YULIUS PILIGAME dengan cara memfoto copy dan membubuhkan stempel pada lembaran verifikasi sehingga seolah-olah tahapan verifikasi telah dilakukan oleh Sdr. YULIUS PILIGAME. Bahwa selanjutnya data guru penerima bersama dengan SPP dan SPM beserta administrasi pencairan lainnya diajukan oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

7. Bahwa atas pengajuan pencairan Dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tersebut maka BPKAD Kabupaten Mimika menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat

Halaman 7 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang terbagi dalam 2

(dua) semester yakni :

Semester I sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d bulan 11 September 2015,

sebanyak 8 (delapan) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut :

NN o	No. SP2D	Tanggal	Untuk	KKategori	Besar Dana
11	03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Juni 2015	TTP bagi guru/pegawai PNS Smester I	KKota	Rp. 6.504.000.000, -
				DDekat	Rp. 2.616.000.000, -
				JJauh	Rp. 696.000.000,-
				aSangat Jauh	Rp. 1.562.500.000, -
				Ttotal	Rp.11.378.500. 000,-
2.2	04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honoror Smester I	Ktotal	Rp. 5.004.000.000, -
3.3	04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honoror Smester I	Kkota	Rp. 396.000.000,-
4.4	04127 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honoror Smester I	Ddekata	Rp. 1.651.200.000, -

Halaman 8 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5	04126 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honoror Smester I	Jjauh	Rp. 1.380.000.000, -
66	04125 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honoror Smester I	ssangat jauh	Rp. 3.045.000.000, -
77	04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	kota	Rp. 81.000.000,-
				Ddekata	-
				Jjauh	Rp. 12.000.000,-
				Ssangat Jauh	Rp. 13.000.000,-
				Nnon Kategori	Rp. 12.000.000,-
				Ttotal	Rp. 118.000.000,-
8.8	06320 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	11 Septe mber 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Ktotal	Rp. 45.000.000,-
				Jjauh	Rp. 12.000.000,-
				Ttotal	Rp. 57.000.000,-
			JUMLAH	Rp. 23.029.700.000 ,-	

Semester II sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015,
sebanyak 17 (tujuh belas) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NN O.	NO. SP2D	TANGG AL	UNTUK	KATEGO RI	BESAR DANA (RP)
1.1	08196 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Jauh	378.000.000,-
2.. 2	08244 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Sangat jauh	872.500.000
3.3	08273 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Kota	3.663.000.000, -
4.4	08283 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Dekat	1.492.800.000, -
55	11679 / SP2D-LS/ DAU/ 1.01.01.01/ 2015	16 Desemb er 2015	Pembayaran Dana TTP bagi guru/ PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Sangat Jauh	870.000.000,-
66.	11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNSdi Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Jauh	378.000.000,-
7.7	11681 /	16	Pembayaran TTP	Dekat	1.492.800.000-

Halaman 10 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	Desemb er 2015	bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV		,
88.	11773 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desemb er 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Kota	3.663.000.000, -
99	12781 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desemb er 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / guru PNS (kurang bayar),	Kota Dekat Sangat jauh	135.000.000,- 57.600.000,- 30.000.000,-
				Jumlah	222.600.000,-
11 0.	12787 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Sangat Jauh	2.587.500.000, -
11 1.	12788 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Jauh	1.140.000.000, -
11 2.	12937 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01,	22 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan	Kota	4.491.000.000, -

Halaman 11 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015		Kab. Mimika triwulan III dan IV		
11 3.	12938 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Dekat	1.488.000.000, -
11 4.	12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desemb er 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru HONORER (Non Rekening)	Dekat	86.400.000,-
				Jauh	108.000.000,-
				Sangat Jauh	390.000.000,-
					584.400.000,-
11 5.	13021 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desemb er 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru PNS (Kurang Bayar)	Kota	9.000.000,-
				Dekat	9.600.000,-
				Jauh	12.000.000,-
					30.600.000,-
11 6	14849/ SP2D-LS/ DDL / 1.01.01.01/ 2015	31 Desemb er 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi guru honorer (Kurang bayar)	Kota	85.500.000
				Dekat	30.000.000
				Sangat jauh	15.000.000
				Jumlah	130.500.000
11 7.	14927 / SP2D-LS /	31 Desemb	Pembayaran tunjangan	Kota	102.000.000,-

Halaman 12 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU / 1.01.01.01, 2015	er 2015	tambahan penghasilan triwulan III dan IV	Dekat	14.400.000,-
			Jauh	12.000.000,-
			Sangat jauh	30.000.000,-
			Jumlah	158.400.000,-
		JUMLAH	Rp. 23.643.100.00 0,-	

8. Bahwa²⁵ (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang telah ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut diserahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk dicairkan pada Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika sejumlah (Rp. 46.672.800.000,00 - Pajak Rp. 928.834.000,00- = Rp 45.743.966.000,00) untuk direalisasikan/dibayarkan kepada 2.286 orang guru penerima Dana-TTP.
9. Bahwa pencairan Dana-TTP yang terbagi dalam 2 (dua) semester tersebut dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), seharusnya direalisasikan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika ke rekening Guru Penerima Dana-TTP, akan tetapi Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk Dana-TTP Kategori Jauh dan Sangat Jauh agar Dana-TTP tetap di transfer langsung ke rekening guru penerima sedangkan Dana-TTP untuk kategori Kota dan Dekat tidak ditransfer ke rekening Guru penerima melainkan dananya ditransfer/dialihkan terlebih dahulu ke Rekening Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor Rekening 1040106003467 untuk dibayarkan secara tunai atau tidak sesuai dengan metode pembayaran LS (langsung).
10. Bahwa setelah dana-TTP Kategori Dekat dan Kota masuk kedalam rekening Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika

Halaman 13 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana dan membayar secara tunai kepada para guru penerima bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, bersama staf dari Dinas yakni Sdr. NATANAEL PETRUS SUMBARI, Sdr. YONATAN TROMIOTWAWA, Sdr. PETRUS PALAI, Sdr. SEPTIWI, Sdr. ROBERT WATIMENA. Adapun pembagian uang kedalam amplop dan penyerahan uang dilakukan di rumah terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, di rumah Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., di rumah Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., di rumah Sdr. PETRUS CAHYONO BALUBUN serta dalam penyaluran dana-TTP tersebut juga diawasi oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran, sehingga setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan dan Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd, untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain yaitu dengan membagi-bagian uang Dana-TTP kepada Terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), selain itu dibagikan juga kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah melakukan manipulasi terhadap bukti penyaluran Dana-TTP atau bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai salah satu penanggung jawab dana-TTP.

11. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. dan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si atas persetujuan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd, dengan cara sebagai berikut:

- 11.1. Melakukan pembayaran tunjangan kepada yang bukan guru (nama guru fiktif) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551.400.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu

rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NNO	NAMA	DICATATKAN DALAM DAFTAR PENERIMADAN A-TTP SEBAGAI GURU PADA	NILAI (RP)
11	ALEXIUS O.	SD INPRES UTA I	15.000.000
22	EKO	SDNEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
33	ANDRE YANUS GEBA	SDNEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
44	YOSEP LEWAR	SD INPRES UTA I	15.000.000
55	ANDRE YANUS GEBA	SDNEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
66	AGUSTINUS SERE	SD INPRES UTA I	15.000.000
77	HASWANDI	SD INPRES TSIGA	15.000.000
88	SILVESTER RAHAWARIN	YPPK	15.000.000
99	FARLEY DIANA R. F	YPPK	15.000.000
110	MARTINUS RAMATUA	YPPK	15.000.000
111	KASIANUS ARDI	YPPK	15.000.000
112	ARIFIN	YPPK	15.000.000
113	MARCELINE RUMKOREM	YPPK	15.000.000
114	KRISPINUS.O	YPPK	12.000.000
115	FERDIF. JEMAHAT	YPPK	9.600.000
116	HERMAN YATOWAU	YPPK	9.600.000
117	MARIA OKTOVINA NONA	YPPK	9.000.000
118	YOHANES MARAI	YPPK	15.000.000

Halaman 15 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	NATALIS TIRIWAUKU	YPPK	15.000.000
220	ANASTASIA PINDI	YPPK	15.000.000
221	GABRIEL PEKKEI	YPPK	15.000.000
222	YULIUS PANDI	YPPK	15.000.000
223	HETERINDA MOTTE	YPPK	15.000.000
224	MARGARETA	YPPK	15.000.000
225	MARSELINA RUMKOREM	YPPK	15.000.000
226	MELLYANA LENGKA	YPPK	15.000.000
227	VALERIA UKU	YPPK	15.000.000
228	KASPAR REYAAN	YPPK	12.000.000
229	AGUSTINUS MUTAWEYAU	YPPK	12.000.000
330	MARTINUS EDOWAI	YPPK	12.000.000
331	HERMAN JATOWAU	YPPK	9.600.000
332	MARGARETHA DELSY. W	YPPK	12.000.000
333	NURHASANAH	SDINPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
334	NURHASANAH	SDINPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
335	SITI MUSLIHAH	SMP NEGERI 12	9.600.000
336	SITI MUSLIHAH	TKHARAPAN BERSAMA	9.600.000
337	EUFEMIA IGO	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
338	EUFEMIA IGO	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
339	THERESIA KABARUBUN	SDINPRES MAPURUJAYA	9.600.000
440	THERESIA KABARUBUN	SD YPPK FILLIMAS ST.PAULUS MAPURUKA	15.000.000
441	JUMIATUN	SMP NEGERI 4	9.600.000
442	ROBERTO MASI	-	9.000.000

Halaman 16 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443	MARTINA DIMI	-	9.000.000
JUMLAH			551.400.000

11.2. Menghilangkan/menghapus 42 (empat puluh dua) nama penerima Dana-TTP yang sudah tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sehingga tunjangannya tidak dibayarkan sebesar Rp. 505.800.000,- (lima ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NNo	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
11	ABDUL RAFIK	SD INPRES SINGA	15.000.000
22	SUSANA BADRAI	SD INPRES SINGA	15.000.000
33	SUDARMOKO	SD INPRES SINGA	15.000.000
44	YULIUS POGOLAMUN	SMP NEGERI JITA	15.000.000
55	ADRIANUS GEBA	SMP NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
66	EMANUEL RENYAAN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
77	EVA TAIME	SMP NEGERI UTA	15.000.000
88	DOLPIUNUS SUDJEBUN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
89	JEANE WATERATU	SMP NEGERI UTA	15.000.000
110	MARLINCE EDOWAI	SMP NEGERI UTA	15.000.000
111	SOTERLINUS PATTY	SD YYPK FRANSISKUS FAFERIUS II UMAR ARARAU	15.000.000
112	PONSIANUS WAMINIU	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
113	ETMUNDUS MINAMA	SD INPRES UTA	15.000.000

Halaman 17 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II KAPIRAYA	
114	SAMUAL DUMUPA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
115	ALVONSIUS UMIRIPARE	SD INPRES UTA I	15.000.000
116	ERNISTINA KOARI	SD INPRES UTA I	15.000.000
117	PUPUT ISABELA YAMLEAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
118	GERGILA RENYAAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
119	YULI R.	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
220	SANTI OLVENI NUSA	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
221	SUMARNI	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
22	AGESTI WAHYU INDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
223	DWI SUMARYATUN	SD MA'ARIF	9.600.000
224	LAILATUL ENDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
225	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL- FALAH	9.600.000
226	MUH. YUSUF	SD ISLAM TERPADU AL- FALAH	9.600.000
227	TUTIK MASROHATI	SD ISLAM TERPADU AL- FALAH	9.600.000
228	SAFRUDDIN	SD ISLAM TERPADU AL- FALAH	9.600.000
229	DEYA AYU PUSPITA NINGRUM	SD ISLAM TERPADU AL- FALAH	9.600.000
330	NUNUNG NURSALAMA	SD ISLAM TERPADU AL-	9.600.000

Halaman 18 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FALAH	
331	SULISTRIANI	TK MA'ARIF	9.600.000
332	UMI F. LAILA	TK AL-MARIFAT	9.600.000
333	SITI NISWATI NURAZIZAH	TK IT-ALFALAH	9.600.000
334	SUHAIPA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
335	LAILAH HAKIM	TK IT-ALFALAH	9.600.000
336	MARLIA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
337	FATMAWATI	TK IT-ALFALAH	9.600.000
338	ELISABET JEANI HERAWATI	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
339	MARIA PASKALINA HEATUBUN	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
440	SAKARIAS SUKA	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
441	HELENA LIO	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
442	NIKO JERIANITA S.	TK WANIA	9.600.000
JUMLAH			505.800.000

11.3 Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru yang telah meninggal dunia atas nama ANSELMUS KAPIYAU sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

11.4. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru secara ganda sebanyak 61 orang sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 638.130.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NNo	NAMA GURU	KETERANGAN	KELEBIHAN BAYAR (Rp)
11	SULEMAN	SUSULAN	12.000.000
22	HERMAN YOTOWAU	SD YPPK HIRIPAU	9.600.000
33	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK TAPORMAY	15.000.000
34	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK U.	15.000.000

Halaman 19 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ARARAU	
55	PIUS YOSEPH TIMAKOPEA	SUSULAN	12.000.000
66	HENRIKUS NALIM	SUSULAN	12.000.000
77	DRA. NURHAYATI	SD TIMIKA IV	9.000.000
88	MARIA TIMANG	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
99	PHILIPUS TEKEGE	DAFTAR USULAN	9.120.000
110	ANTONIUS B WAHYONO	SD NEG MAPAR	15.000.000
111	ANTONIUS B WAHYONO	DAFTAR SD TIMIKA VI	9.600.000
112	MARKUS WELERUBUN	DAFTAR SUSULAN	15.000.000
113	BENNY PAGITA	DAFTAR SUSULAN 3	8.550.000
114	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL FALLAH	9.600.000
115	SALMA	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
116	DERMI P	SD INPRES KWAMKI I	4.500.000
117	DERMI P	SD NEGERI 3 TIMIKA	9.000.000
118	LESLY HELGA TULASEKET	SD NEGERI 3	9.000.000
119	BUDIANU (BUDIARNI) BURHAN	TK TIARA	9.000.000
220	DIANA DOMAKUBUN	SD NEGERI MANDIRI JAYA	9.000.000
221	MARTINUS EDOWAY	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
222	YULIANTI	TK YAPIS	9.000.000
223	FATIMA RENHORAN	TK YAPIS	9.000.000
224	NATALIA D TURUKAY	SD NEGERI	12.000.000

Halaman 20 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANTI	
225	MARIA D FLORA LEPAN	SMP NEG. ATUKA	12.000.000
226	ANDI RADO	TK YAPIS	9.000.000
227	IGNASIUS SEO	DAFTAR PENGUSULAN 3	4.800.000
228	IGNASIUS SEO	SD YPPK KAUGAPU	9.600.000
229	MATIAS KIWAN	SD YPPK KOKONAO	12.000.000
330	JAKA SISWANTO	DAFTAR HONOR SUSULAN	9.600.000
331	MUHAMMAD ILYAS	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
332	MITTIN TANDIDATU	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
333	PIT BONDIUS WANIMBO	SD INP TIMIKA XII	4.560.000
334	TRI PAMUDI	SD MWARE	9.600.000
335	UNANI	SD INP TIMIKA VI	9.600.000
336	RUKIAH RUMAGESAN	TK PENUAI II	9.000.000
337	MARIAM RUMONIM	TK AL MARIFAT	9.600.000
338	YEMI K. DASMASELA	SD NEGERI AYUKA	9.600.000
339	MIKAEL DOUW	SD INP TIMIKA VII	9.600.000
440	YOSINA KARETH	SD INP MAPURUJAYA	9.600.000
441	NONTJE S. SILETTY	SD INP TIMIKA XIII	9.600.000
442	ADOLFINA MATURAN	SD YPPK MWARE	9.600.000
443	ISMAIL	SMP YAPIS	9.000.000
444	MARIA GORETI BHEBHE	SMP NEG ATUKA	11.400.000
445	PAULINA PIGOME	SD YPPGI	9.000.000

Halaman 21 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KWAMKILAMA I	
446	SUPRIHATIN A. BUDIHARTINI	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
447	KAMILUS LESU	DAFTAR SUSULAN	8.550.000
448	THOMAS HOHAME	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
449	KANISIUS EKO	SD YPPK POTOWAYBURU	15.000.000
550	PRIMUS AJA	SMP POTOWAYBURU	15.000.000
551	GEORGINA RENYAAN	SD UTA I	15.000.000
552	WENSISLAUS TETURAN	SD YPPK FAKAFUKU	15.000.000
553	YUNIKE GOBAY	DAFTAR SUSULAN	14.250.000
54	FRANSISKA MAUBAK	SD INP BANTI	12.000.000
555	AGUSTUNUS UKAPOKA	SD YPPK AIWAPUKA	12.000.000
556	SAHARUDDIN	SMP YAPIS	9.000.000
557	PAULA LETSOIN	DAFTAR TAMBAHAN	11.400.000
558	PHILIPUS PATYANAN	SD INPRES ARWANOP	15.000.000
559	MARIA IMACULATA	TK FRANKI MOLEN	9.000.000
660	JUMRIATI	SD INPRES TIMIKA IV	9.000.000
661	JUMRIATI	SD YAPIS TIMIKA	9.000.000
JUMLAH			638.130.000

11.5Melakukan pembayaran tunjangan tanpa didukung bukti-bukti pembayaran sebesar Rp. 3.982.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NN O.	NAMA SEKOLAH	NILAI PEMBAYARAN (Rp)
11	SD NEGERI JILA	60.000.000
22	SD NEGERI BIBILAWAK	90.000.000
33	SD YPPK KIPPIYA	105.000.000
44	SD INPRES SINGA	105.000.000
55	SD NEGERI ALAMA	90.000.000
66	SMP NEGERI POTOWAIBURU	30.000.000
77	SMP NEGERI UTA	135.000.000
88	SMP YPPK TAPORMAI	90.000.000
99	SD YPPK UMAR ARARAU	105.000.000
11 0	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	105.000.000
11 1	SD INPRES UTA I	135.000.000
11 2	SD NEGERI MAPAR	75.000.000
11 3	SD INPRES SUMAPRO	135.000.000
11 4	SD INPRES FAKA-FUKU	105.000.000
11 5	SMP NEGERI JILA	120.000.000
11 6	SD NEGERI AMAR	75.000.000
11 7	SD NEGERI POTOWAIBURU	60.000.000
11 8	SD YPPK ATUKA	36.000.000
11 9	SD YPPK MANASARI	60.000.000

Halaman 23 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220	SD YPPK ST. BONAVENTURA KEAKWA	84.000.000
221	SD YPPK MIOKO	60.000.000
222	SD YPPK IPAYA	60.000.000
223	SD YPPK AMAR	72.000.000
224	SD INPRES TIMIKA PANTAI/TIMUKA	24.000.000
225	SD YPPK OTAKWA	60.000.000
226	SD INPRES APARUKA	72.000.000
227	SD NEGERI AMAMAPARE	132.000.000
228	SD INPRES WAA/BANTI	144.000.000
229	SMP NEGERI BANTI	24.000.000
330	SMP NEGERI ATUKA	132.000.000
331	SMP YPPK KOKONAO	84.000.000
332	TK BINTANG LAUT KOKONAO	60.000.000
333	TK ST. THERESIA ATUKA	24.000.000
334	SD NEGERI 8	28.800.000
335	SD INPRES TIMIKA VII	99.000.000
336	SD MA'ARIF	38.000.000
337	SD ISLAM TERPADU AL FALAH	76.800.000
38	TK MA'ARIF	19.200.000

Halaman 24 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 9	TK MIMIKA CERDAS SP12	28.800.000
44 0	TK AL MARIFAT	28.800.000
44 1	TK WANIA	28.800.000
44 2	SD YPPK SANTO LUKAS	48.000.000
44 3	SD NEGERI 11	19.200.000
44 4	TK HANGTUAH REKAPAN I	45.000.000
44 5	TK HANGTUAH REKAPAN II	9.000.000
44 6	TK AMANDOK	9.000.000
44 7	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN I	27.000.000
44 8	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN II	36.000.000
44 9	SMP YAPIS REKAPAN I	108.000.000
55 0	SMP YAPIS REKAPAN I	9.000.000
55 1	SMP NEGERI 11	45.000.000
55 2	TK TIARA	18.000.000
55 3	TK INTEGRAL AL AMIN	18.000.000
55 4	TK FRANGKI MOLEH	36.000.000
55 5	TK FILADELFIA	45.000.000
55 6	TK KEMALA BHAYANGKARI	63.000.000
55	TK YAPIS TIMIKA	2.000.000

Halaman 25 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		
55	TK MUSLIMAT II	27.000.000
8		
55	TK HANGTUAH	45.000.000
9		
66	TK PAUD HENGGI	18.000.000
0		
66	SMP NEGERI SATU ATAP NAENA MUKTI PURA	19.200.000
1		
66	SMP NEGERI 4	28.800.000
2		
66	SMP NEGERI 6	38.400.000
3		
66	SMP NEGERI 3	38.400.000
4		
66	SMP NEGERI SATU ATAP POMAKO	19.200.000
5		
66	SMP NEGERI 12	38.400.000
6		
66	SD NEGERI 7	57.600.000
7		
66	TK YPPJ KUSUMA BANGSA	9.600.000
8		
66	TK ST. YOSEP AMOR	9.600.000
9		
JUMLAH		3.982.600.000,-

11.6 Tidak membayarkan tunjangan kepada 4 (empat) orang Guru padahal Nama Guru tersebut tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sebesar Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu:

NN O	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
11.	GREGORIUS HUIK, S.Ag	SMP NEGERI AYUKA	9.600.000,-

Halaman 26 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	ENA WASSAR	SD INPRES TIMIKA 3	9.600.000,-
33.	YUANIDANGA PAYUNG	SD YOSUA	9.600.000,-
44.	AGUSTINA PARISA	SD YOSUA	9.600.000,-
JUMLAH			38.400.000,-

11. 7. Pembayaran tunjangan yang nilainya tidak sesuai dari yang seharusnya dibayarkan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NN O	NAMA SEKOLAH	TUNJANGAN YANG DICAIRKAN DARI KAS DAERAH KAB MIMIKA(Rp)	TUNJANGAN YANG DIBAYARKA N (Rp)	SISA (Rp)
11	SMP NEGERI 1	19.200.000	14.400.000	4.800.000
22	SD YPPK SANTO ALOYSIUS HIRIPAU	57.600.000	52.800.000	4.800.000
33	TK SANTO LUKAS	9.600.000	4.800.000	4.800.000
34	SMP NEGERI 2 MIMIKA	90.000.000	85.500.000	4.500.000
55	SMPYPK EBENHEAZER	81.000.000	54.000.000	27.000.000
66	SD FILADELFIA	72.000.000	60.000.000	12.000.000
77	SD INPRES KOPERAPOKA I	99.000.000	93.000.000	6.000.000
88	TK SION	18.000.000	13.500.000	4.500.000
99	TK KEMALA BHAYANGKARI	45.000.000	39.000.000	6.000.000

Halaman 27 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17			
110	TK EL BETHEL	18.000.000	13.500.000	4.500.000
JUMLAH		509.400.000	430.500.000	78.900.000

12. Bahwa setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan ternyata masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan, sehingga Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd, untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain dengan cara membagi-bagikan Dana-TTP kepada terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa selain itu Dana-TTP diberikan juga kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan selanjutnya Dana-TTP diberikan juga kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena seharusnya penerima Dana-TTP adalah para guru yang berhak sebagaimana Data penerima Dana-TTP.

13. Bahwa perbuatan terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., sebagaimana tersebut diatas dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku penanggungjawab pengelolaan Dana-TTP yang meliputi penginputan data, pencairan, penyaluran adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Halaman 28 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pasal 18, menjelaskan :

- Ayat (1) : “Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.
 - Ayat (2) : “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”.
 - Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :
- Pasal 54 ayat (2) : “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - Pasal 61 ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - Pasal 86 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau

Halaman 29 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :

- Pasal 4 ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- Pasal 4 ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- Pasal 4 ayat (3) : “Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 132 ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
- Pasal 184 ayat (1) : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Halaman 30 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, menjelaskan dalam :

- Pasal 4 ayat (1) : “bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpab, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.
- Pasal 4 ayat (2) : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang antara lain : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS, menerima dan menyimpan uang persediaan, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan”.
- Lampiran III.1.A.1. huruf d : SPP Langsung (LS) : “SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa”

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdr. dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri terdakwa sendiri bersama para pelaku lainnya atau menyebabkan terjadinya pertambahan kekayaan dari Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., dan terdakwa sendiri, dengan nilai Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap dana tersebut tidak pernah dikembalikan/diseter kembali ke Kas Daerah Kabupaten Mimika, namun telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya.
15. Bahwa akibat perbuatan terdakwaURBANUS OHOILEDWARIN,

Halaman 31 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pendistribusian Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Nomor : LAPKKN-503/PW26/5/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dilakukan oleh Auditor Sdr. TRI GUNAWAN, SE., dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua.

Perbuatan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati Mimika Nomor : 821.1.2-580 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN diangkat juga sebagai Operator penyaluran Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (Dana-TTP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, yang dalam pengelolaan Dana tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., (Bendahara Pengeluaran) dan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika) serta Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah,pada sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan Desember 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain dalam wilayah Kabupaten Mimika atau

Halaman 32 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Plt. Bupati Mimika AUSILIUS YOU mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik baik PNS, guru honor (TK, SD, SMP dan setingkatnya) yang diangkat oleh daerah, yayasan/swasta sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bahwa penyaluran Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) tersebut tanpa didukung petunjuk teknis pelaksanaannya dan tetap mengacu kepada Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014.
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dana-TTP yang dianggarkan sebesar Rp. 46.672.800.000,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor 1.01.01.00.00.51 tanggal 12 April 2015, dengan besaran dana yang diterima tenaga pendidik dan tenaga honorer di Kabupaten Mimika T.A 2015, ditentukan berdasarkan 4 (empat) kategori lokasi tempat tugas yakni:
 1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dana-TTP yang dianggarkan sebesar Rp. 46.672.800.000,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor 1.01.01.00.00.51 tanggal 12 April 2015, dengan besaran dana yang diterima tenaga pendidik dan tenaga honorer di Kabupaten

Halaman 33 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika.T.A 2015, ditentukan berdasarkan 4 (empat) kategori lokasi

tempat tugas yakni:

NNo	Lokasi Distrik	Besar Dana	Jumlah Bulan	Jumlah Penerima	Total
1.1	Sangat Jauh (Mimika Barat Jauh, Barat Tengah, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita).	Rp. 2.500.000,-	12 bulan	320 orang	Rp. 9.600.000.000,-
2.2	Jauh (Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah, Mimika Barat).	Rp. 2.000.000,-	12 bulan	189 orang	Rp. 4.536.000.000,-
3.3	Dekat (Mimika Timur, Kuala Kencana)	Rp. 1.600.000,-	12 bulan	459 orang	Rp. 8.812.800.000,-
44.	Kota (Mimika Baru)	Rp. 1.500.000,-	12 bulan	1.318 orang	Rp. 23.724.000.000,-
JUMLAH			12 bulan	2.286 orang	Rp. 46.672.800.000,-

3. Bahwa untuk pembayaran Dana-TTP di tahun 2015, Bupati Mimika ELTINUS OMALENG menerbitkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, dengan susunan:

- Atasan Langsung : Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,

Halaman 34 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Dinas)

M.Pd.

- Bendahara Pengeluaran (Staf) : Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) : Sdri. YUNITA SERONG, A.,Md.
- Operator (Staf) : Sdr. URBANUS OHOILEDWARIN (terdakwa).

dengan tugas mengelola, menyalurkan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (Dana-TTP) Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.

4. Bahwa penyaluran Dana-TTP seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Mimika, namun Kepala Dinas Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran membuat kebijakan dengan membentuk Tim pengelola dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dengan susunan:

- Ketua Tim Sekretaris Dinas Sdr. YULIUS PILIGAME selaku verifikator;
- Kasubag Keuangan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si.;
- Kabid TK dan SD Sdr. PAULUS SAILE;
- Kabid SMP Sdr. ROVINA SAKLIL;
- Kepala Seksi Kurikulum SD Sdr. EFRAIM SARIAH;
- Kepala Seksi Kurikulum SMP Sdr. MANTO GINTING;
- Kepala Bidang Ketenagaan dan Kependidikan Sdr. LEVINA KONDOLOGIT;
- Operator penginput data nama guru PNS/Honor adalah terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN, Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si. dan Sdr. SALMON SAMBO, S.Kom;

5. Bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran Dana-TTPT.A 2015, Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas bendahara, selain itu terdakwa selaku operator membantu menginput data para guru PNS dan honorer, jumlah dana yang diterima, nomor rekening guru PNS dan honorer penerima, serta menyiapkan administrasi/dokumen pencairan Dana-TTP serta

Halaman 35 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya menerima honorarium sebagaimana diktum keempat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 39 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 yang berbunyi "bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sesuai DPA SKPD.

6. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP T.A 2015, yang terbagi 2 (dua) semester dengan total Rp. 46.672.800.000,00, terkait realisasinya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

6.1. Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN selaku Operator dalam menginput data guru yang berhak menerima Dana-TTP yakni guru Pegawai Negeri Sipil, Guru Honor yang diangkat oleh Daerah/Sekolah/Yayasan/Swasta seharusnya sumber penginputan data berpedoman pada Laporan Bulanan dari sekolah, Data Pokok Pendidikan /DAPODIK, Data Pengawas, Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Data Penerima Dana-TTP T.A 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN menerima data guru penerima dari Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.,Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., bersepakat untuk membuat 2 (dua) data penerima yang berbeda dimana yang pertama berisi nama guru penerima yang berhak (sah) sedangkan untuk data yang kedua yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.,Si., Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., telah memasukkan nama-nama orang yang bukan guru (guru fiktif) serta menghilangkan atau menghapus nama guru penerima sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, memasukkan nama guru yang sudah meninggal dunia, memasukkan nama guru yang sudah pindah tugas keluar daerah Kabupaten Mimikaserta memasukkan nama guru Penerima Dana-TTP secara ganda ke dalam Daftar Penerima Dana-TTP seolah-olah sebagai penerima yang berhak, sehingga seolah-olah dalam

Halaman 36 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerima Dana-TTPDinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika T.A. 2015 telah diberikan kepada 2.286 orang guru secara benar.

6.2. Bahwa data Guru penerima dana-TTP tersebut kemudian ditanda tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NILUS LEISUBUN selaku Pengguna Anggaran selanjutnya terdakwa membuat administrasi pencairan Dana-TTP yaitu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, kemudian atas SPP dan SPM beserta administrasi pencairan lainnya seharusnya wajib dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sdr. YULIUS PILIGAME namun tahapan tersebut dilewati oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., bersama dengan terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN dengan cara terdakwa atas perintah dari Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memalsukan tanda tangan Sdr. YULIUS PILIGAME dengan cara memfoto copy dan membubuhkan stempel pada lembaran verifikasi sehingga seolah-olah tahapan verifikasi telah dilakukan oleh Sdr. YULIUS PILIGAME. Bahwa selanjutnya data guru penerima bersama dengan SPP dan SPM beserta administrasi pencairan lainnya diajukan oleh Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

7. Bahwa atas pengajuan pencairan Dana-TTP dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tersebut maka BPKAD Kabupaten Mimika menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang terbagi dalam 2 (dua) semester yakni :

Semester I sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d bulan 11 September 2015, sebanyak 8 (delapan) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut :

NNo	No. SP2D	Tanggal	Untuk	KKategori	Besar Dana
-----	----------	---------	-------	-----------	------------

Halaman 37 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Juni 2015	TTP bagi guru/ pegawai PNS Smester I	KKota	Rp. 6.504.000.000, -
				DDekat	Rp. 2.616.000.000, -
				JJauh	Rp. 696.000.000,-
				aSangat Jauh	Rp. 1.562.500.000, -
				Ttotal	Rp.11.378.500. 000,-
2.2	04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honor Smester I	Ktotal	Rp. 5.004.000.000, -
3.3	04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai Honor Smester I	Kkota	Rp. 396.000.000,-.
4.4	04127 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honor Smester I	Ddekata	Rp. 1.651.200.000, -
5.5	04126 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	10 Juli 2015	pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honor Smester I	Jjauh	Rp. 1.380.000.000, -
66	04125 /	10 Juli	TTP bagi guru	ssangat	Rp.

Halaman 38 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	2015	/ pegawai Honoror Smester I	jauh	3.045.000.000, -
77	04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	13 Juli 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	kota	Rp. 81.000.000,-
				Ddekat	-
				Jjauh	Rp. 12.000.000,-
				Ssangat Jauh	Rp. 13.000.000,-
				Nnon Kategori	Rp. 12.000.000,-
				Ttotal	Rp. 118.000.000,-
8.8	06320 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	11 Septe mber 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika Smester I	Ktotal	Rp. 45.000.000,-
				Jjauh	Rp. 12.000.000,-
				Ttotal	Rp. 57.000.000,-
			JUMLAH		Rp. 23.029.700.000 ,-

Semester II sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015,
sebanyak 17 (tujuh belas) SP2D-LS, dengan rincian sebagai berikut :

NN O.	NO. SP2D	TANGG AL	UNTUK	KATEGO RI	BESAR DANA (RP)
1.1	08196 / SP2D-LS /	21 Oktober	Pembayaran TTP bagi guru /	Jauh	378.000.000,-

Halaman 39 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAU / 1.01.01.01, 2015	2015	pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III		
2.2	08244 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Sangat jauh	872.500.000
3.3	08273 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Kota	3.663.000.000, -
4.4	08283 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Oktober 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III	Dekat	1.492.800.000, -
55	11679 / SP2D-LS/ DAU/ 1.01.01.01/ 2015	16 Desemb er 2015	Pembayaran Dana TTP bagi guru/PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Sangat Jauh	870.000.000,-
66.	11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Jauh	378.000.000,-

Halaman 40 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.7	11681 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Dekat	1.492.800.000- ,
88.	11773 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	16 Desemb er 2015	TTP bagi guru / pegawai PNS di Lingkungan Kab. Mimika triwulan IV	Kota	3.663.000.000, -
99	12781 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desemb er 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / guru PNS (kurang bayar),	Kota	135.000.000,-
				Dekat	57.600.000,-
				Sangat jauh	30.000.000,-
				Jumlah	222.600.000,-
110.	12787 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorar di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Sangat Jauh	2.587.500.000, -
111.	12788 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	21 Desemb er 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorar di Lingkungan Kab. Mimika	Jauh	1.140.000.000, -

Halaman 41 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			triwulan III dan IV		
112.	12937 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Kota	4.491.000.000,-
113.	12938 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran TTP bagi guru / pegawai Honorer di Lingkungan Kab. Mimika triwulan III dan IV	Dekat	1.488.000.000,-
114.	12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi pegawai / guru HONORER (Non Rekening)	Dekat	86.400.000,-
				Jauh	108.000.000,-
				Sangat Jauh	390.000.000,-
					584.400.000,-
115.	13021 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	22 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (triwulan III dan IV) bagi	Kota	9.000.000,-
				Dekat	9.600.000,-

Halaman 42 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pegawai / guru PNS (Kurang Bayar)	Jauh	12.000.000,-
					30.600.000,-
116	14849/ SP2D-LS/ DDL/ 1.01.01.01/ 2015	31 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi guru honorer (Kurang bayar)	Kota	85.500.000
				Dekat	30.000.000
				Sangat jauh	15.000.000
				Jumlah	130.500.000
117.	14927 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01, 2015	31 Desember 2015	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan triwulan III dan IV	Kota	102.000.000,-
				Dekat	14.400.000,-
				Jauh	12.000.000,-
				Sangat jauh	30.000.000,-
				Jumlah	158.400.000,-
			JUMLAH		Rp. 23.643.100.000,-

8. Bahwa²⁵ (dua puluh lima) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang telah ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut diserahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk dicairkan pada Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika sejumlah (Rp. 46.672.800.000,00 - Pajak Rp. 928.834.000,00- = Rp 45.743.966.000,00) untuk direalisasikan/dibayarkan kepada 2.286 orang guru penerima Dana-TTP.
9. Bahwa pencairan Dana-TTP yang terbagi dalam 2 (dua) semester tersebut dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), seharusnya direalisasikan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Bank Papua cabang Timika

Halaman 43 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Guru Penerima Dana-TTP, akan tetapi Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Dana-TTP untuk Dana-TTP Kategori Jauh dan Sangat Jauh agar Dana-TTP tetap di transfer langsung ke rekening guru penerima sedangkan Dana-TTP untuk kategori Kota dan Dekat tidak ditransfer ke rekening Guru penerima melainkan dananya ditransfer/dialihkan terlebih dahulu ke Rekening Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Nomor Rekening 1040106003467 untuk dibayarkan secara tunai atau tidak sesuai dengan metode pembayaran LS (langsung).

10. Bahwa setelah dana-TTP Kategori Dekat dan Kota masuk kedalam rekening Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika selanjutnya Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana dan membayar secara tunai kepada para guru penerima bersama-sama dengan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., terdakwa URBANUS OHOLEDWARIN, bersama staf dari Dinas yakni Sdr. NATANAEL PETRUS SUMBARI, Sdr. YONATAN TROMIOTWAWA, Sdr. PETRUS PALAI, Sdr. SEPTIWI, Sdr. ROBERT WATIMENA. Adapun pembagian uang kedalam amplop dan penyerahan uang dilakukan di rumah terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN, di rumah Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., di rumah Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., di rumah Sdr. PETRUS CAHYONO BALUBUN serta dalam penyaluran dana-TTP tersebut juga diawasi oleh Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., selaku Pengguna Anggaran, sehingga setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan dan Sdr. NILIUS LESUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., untuk memberikan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa digunakan oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd, yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu dengan membagi-bagian uang Dana-TTP kepada Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), selain itu dibagikan juga kepada para staf dinas dengan jumlah bervariasi atau

Halaman 44 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Dana-TTP tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah melakukan manipulasi terhadap bukti penyaluran Dana-TTP atau bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai salah satu penanggung jawab dana-TTP.

11. Bahwa dalam penyaluran Dana-TTP terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd. dan Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si atas persetujuan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd, dengan cara sebagai berikut:

11.1. Melakukan pembayaran tunjangan kepada yang bukan guru (nama guru fiktif) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebesar Rp. 551.400.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NNO	NAMA	DICATATKAN DALAM DAFTAR PENERIMADANA-TTP SEBAGAI GURU PADA	NILAI (RP)
11	ALEXIUS O.	SD INPRES UTA I	15.000.000
22	EKO	SDNEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
33	ANDRE YANUS GEB A	SDNEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
44	YOSEP LEWAR	SD INPRES UTA I	15.000.000
55	ANDRE YANUS GEB A	SDNEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
66	AGUSTINUS SERE	SD INPRES UTA I	15.000.000
77	HASWANDI	SD INPRES TSIGA	15.000.000
88	SILVESTER RAHAWARIN	YPPK	15.000.000
99	FARLEY DIANA R. F	YPPK	15.000.000
110	MARTINUS RAMATUA	YPPK	15.000.000
111	KASIANUS ARDI	YPPK	15.000.000
112	ARIFIN	YPPK	15.000.000

Halaman 45 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	MARCELINE RUMKOREM	YPPK	15.000.000
114	KRISPINUS. O	YPPK	12.000.000
115	FERDI F. JEMAHAT	YPPK	9.600.000
116	HERMAN YATOWAU	YPPK	9.600.000
117	MARIA OKTOVINA NONA	YPPK	9.000.000
118	YOHANES MARAI	YPPK	15.000.000
119	NATALIS TIRIWAUKU	YPPK	15.000.000
220	ANASTASIA PINDI	YPPK	15.000.000
221	GABRIEL PEKKEI	YPPK	15.000.000
222	YULIUS PANDI	YPPK	15.000.000
223	HETERINDA MOTTE	YPPK	15.000.000
224	MARGARETA	YPPK	15.000.000
225	MARSELINA RUMKOREM	YPPK	15.000.000
226	MELLYANA LENGKA	YPPK	15.000.000
227	VALERIA UKU	YPPK	15.000.000
228	KASPAR REYAAN	YPPK	12.000.000
229	AGUSTINUS MUTAWEYAU	YPPK	12.000.000
330	MARTINUS EDOWAI	YPPK	12.000.000
331	HERMAN JATOWAU	YPPK	9.600.000
332	MARGARETHA DELSY. W	YPPK	12.000.000
333	NURHASANAH	SDINPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
334	NURHASANAH	SDINPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
335	SITI MUSLIHAH	SMP NEGERI 12	9.600.000
336	SITI MUSLIHAH	TKHARAPAN BERSAMA	9.600.000
337	EUFEMIA IGO	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000

Halaman 46 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338	EUFEMIA IGO	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
339	THERESIA KABARUBUN	SDINPRES MAPURUJAYA	9.600.000
440	THERESIA KABARUBUN	SD YPPK FILLIMAS ST.PAULUS MAPURUKA	15.000.000
441	JUMIATUN	SMP NEGERI 4	9.600.000
442	ROBERTO MASI	-	9.000.000
443	MARTINA DIMI	-	9.000.000
JUMLAH			551.400.000

11.2. Menghilangkan/menghapus 42 (empat puluh dua) nama penerima

Dana-TTP yang sudah tercantum dalam Daftar Penerima Dana-

TTP sehingga tunjangannya tidak dibayarkan sebesar Rp.

505.800.000,- (lima ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah),

dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
11	ABDUL RAFIK	SD INPRES SINGA	15.000.000
22	SUSANA BADRAI	SD INPRES SINGA	15.000.000
33	SUDARMOKO	SD INPRES SINGA	15.000.000
44	YULIUS POGOLAMUN	SMP NEGERI JITA	15.000.000
55	ADRIANUS GEBA	SMP NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
66	EMANUEL RENYAAN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
77	EVA TAIME	SMP NEGERI UTA	15.000.000
88	DOLPIUNUS SUDJEBUN	SMP NEGERI UTA	15.000.000
89	JEANE WATERATU	SMP NEGERI UTA	15.000.000
110	MARLINC EDOUAI	SMP NEGERI UTA	15.000.000
111	SOTERLINUS PATTY	SD YPPK FRANSISKUS FAFERIUS II UMAR ARARAU	15.000.000
112	PONSIANUS WAMINIU	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000

Halaman 47 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	ETMUNDUS MINAMA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
114	SAMUAL DUMUPA	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	15.000.000
115	ALVONSIUS UMIRIPARE	SD INPRES UTA I	15.000.000
116	ERNISTINA KOARI	SD INPRES UTA I	15.000.000
117	PUPUT ISABELA YAMLEAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
118	GERGILA RENYAAN	SD INPRES UTA I	15.000.000
119	YULI R.	SD NEGERI POTOWAIBURU	15.000.000
220	SANTI OLVENI NUSA	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
221	SUMARNI	SD INPRES TIMIKA VII	9.600.000
22	AGESTI WAHYU INDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
223	DWI SUMARYATUN	SD MA'ARIF	9.600.000
224	LAILATUL ENDAH	SD MA'ARIF	9.600.000
225	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
226	MUH. YUSUF	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
227	TUTIK MASROHATI	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
228	SAFRUDDIN	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
229	DEYA AYU PUSPITA NINGRUM	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
330	NUNUNG NURSALAMA	SD ISLAM TERPADU AL-FALAH	9.600.000
331	SULISTRIANI	TK MA'ARIF	9.600.000
332	UMI F. LAILA	TK AL-MARIFAT	9.600.000
333	SITI NISWATI NURAZIZAH	TK IT-ALFALAH	9.600.000
334	SUHAIPA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
335	LAILAH HAKIM	TK IT-ALFALAH	9.600.000

Halaman 48 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336	MARLIA	TK IT-ALFALAH	9.600.000
337	FATMAWATI	TK IT-ALFALAH	9.600.000
338	ELISABET JEANI HERAWATI	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
339	MARIA PASKALINA HEATUBUN	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
440	SAKARIAS SUKA	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
441	HELENA LIO	TK SANTOS LUKAS	9.600.000
442	NIKO JERIANTA S.	TK WANIA	9.600.000
JUMLAH			505.800.000

11.3 Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru yang telah meninggal dunia atas nama ANSELMUS KAPIYAU sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

NNo	NAMA GURU	KETERANGAN	KELEBIHAN BAYAR (Rp)
11	SULEMAN	SUSULAN	12.000.000
22	HERMAN YOTOWAU	SD YPPK HIRIPAU	9.600.000
33	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK TAPORMAY	15.000.000
34	SILVESTER RAHAYAAN	SD YPPK U. ARARAU	15.000.000
55	PIUS YOSEPH TIMAKOPEA	SUSULAN	12.000.000
66	HENRIKUS NALIM	SUSULAN	12.000.000
77	DRA. NURHAYATI	SD TIMIKA IV	9.000.000
88	MARIA TIMANG	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
99	PHILIPUS TEKEGE	DAFTAR USULAN	9.120.000
110	ANTONIUS B WAHYONO	SD NEG MAPAR	15.000.000
111	ANTONIUS B WAHYONO	DAFTAR SD TIMIKA VI	9.600.000
112	MARKUS	DAFTAR SUSULAN	15.000.000

Halaman 49 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WELERUBUN		
113	BENNY PAGITA	DAFTAR SUSULAN 3	8.550.000
114	RAWANG	SD ISLAM TERPADU AL FALLAH	9.600.000
115	SALMA	SD INPRES KOPERAPOKA II	9.000.000
116	DERMI P	SD INPRES KWAMKI I	4.500.000
117	DERMI P	SD NEGERI 3 TIMIKA	9.000.000
118	LESLEY HELGA TULASEKET	SD NEGERI 3	9.000.000
119	BUDIANU (BUDIARNI) BURHAN	TK TIARA	9.000.000
220	DIANA DOMAKUBUN	SD NEGERI MANDIRI JAYA	9.000.000
221	MARTINUS EDOWAY	DAFTAR SUSULAN	12.000.000
222	YULIANTI	TK YAPIS	9.000.000
223	FATIMA RENHORAN	TK YAPIS	9.000.000
224	NATALIA D TURUKAY	SD NEGERI BANTI	12.000.000
225	MARIA D FLORA LEPAN	SMP NEG. ATUKA	12.000.000
226	ANDI RADO	TK YAPIS	9.000.000
227	IGNASIUS SEO	DAFTAR PENGUSULAN 3	4.800.000
228	IGNASIUS SEO	SD YPPK KAUGAPU	9.600.000
229	MATIAS KIWAN	SD YPPK KOKONAO	12.000.000
330	JAKA SISWANTO	DAFTAR HONOR SUSULAN	9.600.000
331	MUHAMMAD ILYAS	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
332	MITTIN TANDIDATU	SD KWAMKI LAMA 2	9.000.000
33	PIT BONDIUS WANIMBO	SD INP TIMIKA XII	4.560.000
334	TRI PAMUDI	SD MWARE	9.600.000

Halaman 50 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335	UNANI	SD INP TIMIKA VI	9.600.000
336	RUKIAH RUMAGESAN	TK PENUII II	9.000.000
337	MARIAM RUMONIM	TK AL MARIFAT	9.600.000
338	YEMI K. DASMASELA	SD NEGERI AYUKA	9.600.000
339	MIKAEL DOUW	SD INP TIMIKA VII	9.600.000
440	YOSINA KARETH	SD INP MAPURUJAYA	9.600.000
441	NONTJE S. SILETTY	SD INP TIMIKA XIII	9.600.000
442	ADOLFINA MATURAN	SD YPPK MWARE	9.600.000
443	ISMAIL	SMP YAPIS	9.000.000
444	MARIA GORETI BHEBHE	SMP NEG ATUKA	11.400.000
445	PAULINA PIGOME	SD YPPGI KWAMKILAMA I	9.000.000
446	SUPRIHATIN A. BUDIHARTINI	TK HARAPAN BERSAMA	9.600.000
447	KAMILUS LESU	DAFTAR SUSULAN	8.550.000
448	THOMAS HOHAME	DAFTAR SUSULAN	9.600.000
449	KANISIUS EKO	SD YPPK POTOWAYBURU	15.000.000
550	PRIMUS AJA	SMP POTOWAYBURU	15.000.000
551	GEORGINA RENYAAN	SD UTA I	15.000.000
552	WENSISLAUS TETURAN	SD YPPK FAKAFUKU	15.000.000
553	YUNIKE GOBAY	DAFTAR SUSULAN	14.250.000
554	FRANSISKA MAUBAK	SD INP BANTI	12.000.000
555	AGUSTUNUS UKAPOKA	SD YPPK AIWAPUKA	12.000.000
556	SAHARUDDIN	SMP YAPIS	9.000.000
557	PAULA LETSOIN	DAFTAR TAMBAHAN	11.400.000
558	PHILIPUS PATYANAN	SD INPRES ARWANOP	15.000.000

Halaman 51 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559	MARIA IMACULATA	TK FRANKI MOLEN	9.000.000
660	JUMRIATI	SD INPRES TIMIKA IV	9.000.000
661	JUMRIATI	SD YAPIS TIMIKA	9.000.000
JUMLAH			638.130.000

11.4. Melakukan pembayaran tunjangan kepada guru secara ganda sebanyak 61 orang sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 638.130.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

11.5 Melakukan pembayaran tunjangan tanpa didukung bukti-bukti pembayaran sebesar Rp. 3.982.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NN O.	NAMA SEKOLAH	NILAI PEMBAYARAN (Rp)
11	SD NEGERI JILA	60.000.000
22	SD NEGERI BIBILAWAK	90.000.000
33	SD YPPK KIPPIYA	105.000.000
44	SD INPRES SINGA	105.000.000
55	SD NEGERI ALAMA	90.000.000
66	SMP NEGERI POTOWAIBURU	30.000.000
77	SMP NEGERI UTA	135.000.000
88	SMP YPPK TAPORMAI	90.000.000
99	SD YPPK UMAR ARARAU	105.000.000
110	SD INPRES UTA II KAPIRAYA	105.000.000
111	SD INPRES UTA I	135.000.000
112	SD NEGERI MAPAR	75.000.000
113	SD INPRES SUMAPRO	135.000.000

Halaman 52 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	SD INPRES FAKA-FUKU	105.000.000
115	SMP NEGERI JILA	120.000.000
116	SD NEGERI AMAR	75.000.000
117	SD NEGERI POTOWAIBURU	60.000.000
118	SD YPPK ATUKA	36.000.000
119	SD YPPK MANASARI	60.000.000
220	SD YPPK ST. BONAVENTURA KEAKWA	84.000.000
221	SD YPPK MIOKO	60.000.000
222	SD YPPK IPAYA	60.000.000
223	SD YPPK AMAR	72.000.000
224	SD INPRES TIMIKA PANTAI/TIMUKA	24.000.000
225	SD YPPK OTAKWA	60.000.000
226	SD INPRES APARUKA	72.000.000
227	SD NEGERI AMAMAPARE	132.000.000
228	SD INPRES WAA/BANTI	144.000.000
229	SMP NEGERI BANTI	24.000.000
330	SMP NEGERI ATUKA	132.000.000
331	SMP YPPK KOKONAO	84.000.000
332	TK BINTANG LAUT KOKONAO	60.000.000
333	TK ST. THERESIA ATUKA	24.000.000
334	SD NEGERI 8	28.800.000
335	SD INPRES TIMIKA VII	99.000.000
336	SD MA'ARIF	38.000.000
337	SD ISLAM TERPADU AL FALAH	76.800.000
38	TK MA'ARIF	19.200.000
339	TK MIMIKA CERDAS SP12	28.800.000
440	TK AL MARIFAT	28.800.000
441	TK WANIA	28.800.000
442	SD YPPK SANTO LUKAS	48.000.000
443	SD NEGERI 11	19.200.000
444	TK HANGTUAH REKAPAN I	45.000.000

Halaman 53 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	TK HANGTUAH REKAPAN II	9.000.000
446	TK AMANDOK	9.000.000
447	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN I	27.000.000
448	SD NEGERI MANDIRI JAYA REKAPAN II	36.000.000
449	SMP YAPIS REKAPAN I	108.000.000
550	SMP YAPIS REKAPAN I	9.000.000
551	SMP NEGERI 11	45.000.000
552	TK TIARA	18.000.000
553	TK INTEGRAL AL AMIN	18.000.000
554	TK FRANGKI MOLEH	36.000.000
555	TK FILADELFIA	45.000.000
556	TK KEMALA BHAYANGKARI	63.000.000
557	TK YAPIS TIMIKA	2.000.000
558	TK MUSLIMAT II	27.000.000
559	TK HANGTUAH	45.000.000
660	TK PAUD HENGGI	18.000.000
661	SMP NEGERI SATU ATAP NAENA MUKTI PURA	19.200.000
662	SMP NEGERI 4	28.800.000
663	SMP NEGERI 6	38.400.000
664	SMP NEGERI 3	38.400.000
665	SMP NEGERI SATU ATAP POMAKO	19.200.000
666	SMP NEGERI 12	38.400.000
667	SD NEGERI 7	57.600.000
668	TK YPPJ KUSUMA BANGSA	9.600.000
669	TK ST. YOSEP AMOR	9.600.000
JUMLAH		3.982.600.000,-

11.6 Tidak membayarkan tunjangan kepada 4 (empat) orang Guru padahal Nama Guru tersebut tercantum dalam Daftar Penerima Dana-TTP sebesar Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu:

NN	NAMA GURU	KETERANGAN	NILAI (Rp)
----	-----------	------------	------------

Halaman 54 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O			
11.	GREGORIUS HUIK, S.Ag	SMP NEGERI AYUKA	9.600.000,-
22.	ENA WASSAR	SD INPRES TIMIKA 3	9.600.000,-
33.	YUANIDANGA PAYUNG	SD YOSUA	9.600.000,-
44.	AGUSTINA PARISA	SD YOSUA	9.600.000,-
JUMLAH			38.400.000,-

11. 7. Pembayaran tunjangan yang nilainya tidak sesuai dari yang seharusnya dibayarkan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NNO	NAMA SEKOLAH	TUNJANGAN YANG DICAIRKAN DARI KAS DAERAH KAB MIMIKA(Rp)	TUNJANGAN YANG DIBAYARKAN (Rp)	SISA (Rp)
11	SMP NEGERI 1	19.200.000	14.400.000	4.800.000
22	SD YPPK SANTO ALOYSIUS HIRIPAU	57.600.000	52.800.000	4.800.000
33	TK SANTO LUKAS	9.600.000	4.800.000	4.800.000
34	SMP NEGERI 2 MIMIKA	90.000.000	85.500.000	4.500.000
55	SMPYPK EBENHEAZE R	81.000.000	54.000.000	27.000.000
66	SD FILADELFIA	72.000.000	60.000.000	12.000.000

Halaman 55 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	SD INPRES KOPERAPOK A I	99.000.000	93.000.000	6.000.000
88	TK SION	18.000.000	13.500.000	4.500.000
99	TK KEMALA BHAYANGKA RI 17	45.000.000	39.000.000	6.000.000
110	TK EL BETHEL	18.000.000	13.500.000	4.500.000
JUMLAH		509.400.000	430.500.000	78.900.000

12. Bahwa setelah penyaluran dana secara tunai dilakukan ternyata masih terdapat Dana-TTP yang belum disalurkan, sehingga Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., memerintahkan kepada Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan sisa Dana-TTP kepada Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dimana Dana-TTP yang masih tersisa disalah gunakan secara bersama-sama oleh Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si, Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd, Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., dan terdakwa sendiri dengan cara menerima sebagian Dana-TTP atau telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain atau bertentangan dengan tugas terdakwa selaku penanggung jawab Dana-TTP karena seharusnya penerima Dana-TTP adalah para guru yang berhak sebagaimana termuat dalam Data penerima Dana-TTP.
13. Bahwa perbuatan terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdri. ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., sebagaimana tersebut diatas dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku penanggung jawab pengelolaan Dana-TTP yang meliputi penginputan data, pencairan, penyaluran adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN dengan para pelaku lainnya karena menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Halaman 56 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, menjelaskan :

- Ayat (1) : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.
- Ayat (2) : “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”.
- Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :

- Pasal 54 ayat (2) : “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Halaman 57 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 61 ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Pasal 86 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam :

- Pasal 4 ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- Pasal 4 ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- Pasal 4 ayat (3) : “Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 132 ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
- Pasal 184 ayat (1) : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Halaman 58 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, menjelaskan dalam :

- Pasal 4 ayat (1) : “bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpab, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.
- Pasal 4 ayat (2) : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang antara lain : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS, menerima dan menyimpan uang persediaan, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan”.
- Lampiran III.1.A.1. huruf d : SPP Langsung (LS) : “SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa”.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersama-sama ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si bersama-sama dengan Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdr. dan Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd., (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana diuraikan diatas, telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang melekat pada terdakwa sebagai Penanggung jawab pengelolaan Dana-TTP dimana terdakwa selaku operator telah bekerjasama untuk menyalurkan Dana-TTP kepada pihak yang tidak berhak sehingga akibatnya menguntungkan terdakwa dan para pelaku lainnya yakni Sdri. NAIMA RUMADAUL, S.Pd., Sdr. NILUS LEISUBUN, S.Pd.,M.Pd., Sdri. ANTONIA

Halaman 59 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARIKO IVONE YAMLEAN, SE.,M.Si., dan terdakwa sendiri, dengan nilai Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap dana tersebut tidak pernah dikembalikan/disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Mimika, namun telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya.

15. Bahwa akibat perbuatan terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN, bersama-sama dengan para pelaku lainnya telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Mimika sebesar Rp 5.804.230.000,00 (lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pendistribusian Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS maupun Honorer Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Nomor : LAPKKN-503/PW26/5/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dilakukan oleh Auditor Sdr. TRI GUNAWAN, SE., dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua.

Perbuatan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor : PDS-03/TMK/08/2017. tanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 60 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040106003467 atas nama Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sampai dengan barang bukti nomor 596.

596).1 (satu) unit printer (mesin cetak) merk "Epson" type L300 warna hitam dengan nomor seri *Q86K003685*

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd.).
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa notapembelaan dari:

- Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 09 Januari 2018 pada pokoknya timbul keraguan Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN bersalah melakukan tindak pidana, terbukti pada bagian Tuntutan, Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa, dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim agar berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan (Vrijspraak); atau
 2. Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (Onslag van alle rechtvervolging);
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menerapkan Azas In Dubio Proreo. Memutus hal yang sangat menguntungkan Terdakwa.
- Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa adalah penopang utama keluarga;
2. Bahwa isteri Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan yang mendatangkan penghasilan bagi keluarga;
3. Anak Terdakwa sejumlah 4 (empat) orang, dan yang sulung berumur 12 (dua belas) tahun, dan yang bungsu berumur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa atas Tuntutan tersebut maka Terdakwa akan kehilangan status sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS, itu berarti Terdakwa dan keluarga akan kehilangan pendapatan untuk menopang kehidupan keluarga, isteri dan anak-anak;
5. Ibu Terdakwa sudah sangat tua yang berumur 80 (delapan puluh) tahun, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 19 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaansubsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040106003467 atas nama Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
 2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua cabang Timika dengan nomor rekening 1040201209791 atas nama NAIMA RUMADUL periode 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2016.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1330201014634 atas nama Yosep Lewar periode 12 Nopember 2015 s/ d 18 Februari 2016
 4. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 11 (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,- (realisasi).
 5. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 10 (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,- (realisasi).
 6. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Integral Hidayatullah (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
 7. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 8 Mimika untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,- (realisasi).
 8. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 7 Mimika (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
 9. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 2 (kategori Kota) untuk sepuluh orang dengan jumlah uang Rp.85.000.000,- (realisasi).

Halaman 63 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,- (realisasi).
11. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPMNU (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
12. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK St. Bernardus (kategori Kota) untuk 17 orang dengan jumlah uang Rp.153.000.000,- (realisasi).
13. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP DDI Nurul Islam (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
14. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Yosua (kategori Kota) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
15. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Advent (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,- (realisasi).
16. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Yapis Timika (kategori Kota) untuk tiga belas orang dengan jumlah uang Rp.117.000.000,- (realisasi).
17. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Petra Timika (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,- (realisasi).
18. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri YPPGI AB Tinal Kwamki Lama (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).

Halaman 64 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Santa Maria (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
20. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 9 (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
21. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Sion (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
22. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Filadelfia (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
23. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Inauga Sempan Timika (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,- (realisasi).
24. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 9 (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,- (realisasi).
25. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Santa Maria (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,- (realisasi).
26. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Sion (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.54.000.000,- (realisasi).
27. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 6 (kategori Kota) untuk dua belas orang dengan jumlah uang Rp.108.000.000,- (realisasi).

Halaman 65 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Cordova Indonesia (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
29. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Bedeida (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
30. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Meuwo Timika Indah (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,- (realisasi).
31. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Kwamki Lama II (kategori Kota) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,- (realisasi).
32. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPGI Kwamki Lama I (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
33. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD MI DDI-AD Nurul Islam (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
34. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Advent (kategori Kota) untuk Delapan orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,- (realisasi).
35. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Kalam Kudus Timika (kategori Kota) untuk Tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
36. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Integral Al Amin (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp. 27.000.000,- (realisasi).

Halaman 66 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika IV (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp. 72.000.000,- (realisasi).
38. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 5 Timika (kategori Kota) untuk 9 orang dengan jumlah uang Rp. 81.000.000,- (realisasi).
39. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika II (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,- (realisasi).
40. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika I (kategori Kota) untuk sembilan orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,- (realisasi).
41. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Nawaripi (kategori Kota) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp. 54.000.000,- (realisasi).
42. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Filadelfia (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp. 60.000.000,- (realisasi).
43. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yosua (kategori Kota) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp. 48.000.000,- (realisasi).
44. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yapis Timika (kategori Kota) untuk tujuh orang dengan jumlah uang Rp. 63.000.000,- (realisasi).
45. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk sembilan orang dengan jumlah uang Rp. 81.000.000,- (realisasi).

Halaman 67 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Kwamki II (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,- (realisasi).
47. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Kwamki I (kategori Kota) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp. 45.000.000,- (realisasi).
48. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 3 (kategori Kota) untuk 10 orang dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,- (realisasi).
49. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Koperapoka II (kategori Kota) untuk 18 orang dengan jumlah uang Rp. 162.000.000,- (realisasi).
50. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Koperapoka I (kategori Kota) untuk 11 orang dengan jumlah uang Rp. 93.000.000,- (realisasi).
51. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD negeri 2 Timika (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp. 63.000.000,- (realisasi).
52. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri I (kategori Kota) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp. 54.000.000,- (realisasi).
53. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres sempan Barat (kategori Kota) untuk 8 orang dengan jumlah uang Rp. 72.000.000,- (realisasi).
54. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPK Waonaripi (kategori Kota) untuk 13 orang dengan jumlah uang Rp. 117.000.000,- (realisasi).

Halaman 68 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Yapis Ranting II Timika (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,- (realisasi).
56. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD SMP Batu Karang (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
57. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Shining Stars (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
58. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD SMP Benih Papua (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
59. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Kasih Ibu (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
60. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kasih Ibu (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
61. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Smima (kategori Kota) untuk 8 orang dengan jumlah uang Rp.72.000.000,- (realisasi).
62. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Mandiri Jaya (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,- (realisasi).-
63. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Babul Janah (kategori Kota) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).

Halaman 69 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri XII (kategori Kota) untuk 7 orang dengan jumlah uang Rp.63.000.000,- (realisasi).
65. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD El Bethel (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
66. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Melati (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
67. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Tiara (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
68. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Ami (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
69. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Holly Kids (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
70. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kalam Kudus (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
71. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Sion (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.13.500.000,- (realisasi).
72. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Babul Janah (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).

Halaman 70 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Simon Petrus (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.45.000.000,- (realisasi).
74. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Integral Al-Amin (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
75. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Integral Al-Amin II (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
76. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Amanddk (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
77. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mitra Kencana (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
78. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Shining Stars (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
79. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Smima (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
80. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Filadelfia (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
81. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kemala Bhayangkari 17 (kategori Kota) untuk 5 orang dengan jumlah uang Rp.39.000.000,- (realisasi).

Halaman 71 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK tunas Yosua (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
83. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Cordova (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
84. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Batu Karang (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,- (realisasi).
85. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Torsina (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
86. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Yapis II Ranting Baitur Rahman (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
87. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Yapis Timika (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
88. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Kartika (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
89. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPK Ebenhaezer (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
90. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Sardis SP 1 (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).

Halaman 72 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Adonai (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,- (realisasi).
92. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Penuai II (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
93. daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Bhayangkari (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
94. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Tiga Raja (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
95. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Advent (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
96. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK It Smart Kids (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,- (realisasi).
97. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Al Islah (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
98. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Rana Ceria (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
99. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Penuai 1 Kwamki Lama (kategori Kota) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).

Halaman 73 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK El Bethel (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
101. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Hangtuh (kategori Kota) untuk 4 orang dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (realisasi).
102. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK / Paud Henggi (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
103. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK LUCILE (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,- (realisasi).
104. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPPK Airu Iwoto (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp. 18.000.000,- (realisasi).
105. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mararti (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,- (realisasi).
106. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat Nu Nabawi III (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
107. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Hati Bunda (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.000.000,- (realisasi).
108. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK El Shaday (kategori Kota) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).

Halaman 74 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK King Kits (kategori Kota) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp. 9.000.000,- (realisasi). *
110. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Poumako (kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,- (realisasi).
111. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 1 Atap Naena Muktapura (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,- (realisasi).
112. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 4 (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,- (realisasi).
113. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 6 (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,- (realisasi).
114. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 1 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.14.400.000,- (realisasi).
115. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri 3 (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,- (realisasi).
116. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Satu Atap Poumako (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,- (realisasi).
117. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Ayuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,- (realisasi).

Halaman 75 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD negeri 8 Mimika (Kategori Dekat) untuk Lima Orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,- (realisasi).
119. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Yakobus Iwaka (Kategori Dekat) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,-(realisasi).
120. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Yakobus Iwaka (Kategori Dekat) untuk Lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,-(realisasi).
121. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri Kadun Jaya (Kategori Dekat) untuk 1 orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
122. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Pigapu Lopong (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).
123. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Mware (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
124. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St Refael Kaugapu (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).
125. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK St. Aloysius Hiripau (Kategori Dekat) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.52.800.000,-(realisasi).
126. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Poumako (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).

Halaman 76 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Mapuru Jaya (Kategori Dekat) untuk 2 orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
128. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika XIII (Kategori Dekat) untuk 6 orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,-(realisasi).
129. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika XII (Kategori Dekat) untuk 3 orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).
130. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika IX (Kategori Dekat) untuk lima orang dengan jumlah uang Rp.48.000.000,-(realisasi).
131. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika VII (Kategori Dekat) untuk delapan orang dengan jumlah uang Rp.76.800.000,-(realisasi).
132. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika VI (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,-(realisasi).
133. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika V (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
134. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika III (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,-(realisasi).
135. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Ma Arif (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).

Halaman 77 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Tilemans Tipuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
137. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Islam Terpadu Al Falah (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,-(realisasi).
138. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Santo Lukas (Kategori Dekat) untuk enam orang dengan jumlah uang Rp.57.600.000,-(realisasi).
139. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 11 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
140. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Ma'arif (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
141. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Cendrawasih (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
142. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Pomako (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
143. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Negeri 4 Bhintuka (Kategori Dekat) untuk satu dua orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
144. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus I Tipuka (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).

Halaman 78 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mimika Cerdas SP 12 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
146. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus Mapurujaya (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,-(realisasi).
147. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Al- Marifat (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
148. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Mamunuok (Kategori Dekat) untuk empat orang dengan jumlah uang Rp.38.400.000,-(realisasi).
149. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK It Al-Fallah (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).
150. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Santo Lukas (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
151. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Wania (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
152. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat I (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
153. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Negeri 2 SP V (Kategori Dekat) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.28.800.000,-(realisasi).

Halaman 79 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK YPK Maranatha (Kategori Dekat) untuk satu orang dengan jumlah uang Rp.9.600.000,-(realisasi).
155. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Pembina Mapuru Jaya (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
156. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Bhayangkari 32 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
157. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada TK Terang Kristus II Cendrawasih (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
158. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, pada SD Negeri 10 (Kategori Dekat) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.19.200.000,-(realisasi).
159. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 11 Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
160. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SPM Integral Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
161. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 9 Timika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
162. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 9 Timika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 80 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 8 Timika Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,- (Daftar Realisasi);
164. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 8 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
165. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 7 Mimika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
166. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 2 Mimika Kategori Kota terhadap 16 (enam belas) penerima sebesar Rp 144.000.000,- (Daftar Realisasi);
167. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 5 Mimika Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
168. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri 5 Mimika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
169. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
170. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPMNU Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
171. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPK ST> Bernardus Kategori Kota terhadap 11 (sebelas) penerima sebesar Rp 99.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 81 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPK ST. bernardus Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
173. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP DDI Nurul Islam Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
174. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Yosua Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
175. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Advent Timika Kategori Kota terhadap 11 (Sebelas) penerima sebesar Rp 99.000.000,- (Daftar Realisasi);
176. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Petra Timika Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
177. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP YPPGI AB Tinal Kwamki lama Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
178. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Santa maria Timika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
179. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SMP Negeri Inauga Sempan Timika Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
180. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 9 Mimika Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 82 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 9 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
182. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Santa Maria Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 63.000.000,- (Daftar Realisasi);
183. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Sion Kategori Kota terhadap 5 (limas) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
184. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 6 Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,- (Daftar Realisasi);
185. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 6 Kategori Kota terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
186. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Cordova Indonesia Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
187. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Bedeida Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
188. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI MEUWO Timika Indah Kategori Kota terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
189. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Kwamki Lama II Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 83 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPGI Kwamki Lama I Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
191. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD MI DDI – AD Nurul Islam Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
192. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Advent Timika Kategori Kota terhadap 14 (empat belas) penerima sebesar Rp 126.000.000,- (Daftar Realisasi);
193. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, Kalam Kudus Timika Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
194. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika IV Kategori Kota terhadap 9 (sembilan) penerima sebesar Rp 81.000.000,- (Daftar Realisasi);
195. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 5 Timika Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
196. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika II Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
197. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Timika I Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,- (Daftar Realisasi);
198. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Nawaripi Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 84 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Filadelfia Kategori Kota terhadap 9 (sembilan) penerima sebesar Rp 81.000.000,- (Daftar Realisasi);
200. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yosua Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
201. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Timika Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,- (Daftar Realisasi);
202. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 10 (sepuluh) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
203. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 4 Timika Kategori Kota terhadap 15 (lima belas) penerima sebesar Rp 135.000.000,- (Daftar Realisasi);
204. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 4 Timika Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
205. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki II Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,- (Daftar Realisasi);
206. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki II Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
207. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Kwamki I Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 63.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 85 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 3 Mimika Kategori Kota terhadap 16 (enam belas) penerima sebesar Rp 144.000.000,- (Daftar Realisasi);
209. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Koprakoka II Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,- (Daftar Realisasi);
210. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Koprakoka I Kategori Kota terhadap 17 (tujuh belas) penerima sebesar Rp 153.000.000,- (Daftar Realisasi);
211. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 2 Timika Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,- (Daftar Realisasi);
212. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Negeri 1 Timika Kategori Kota terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
213. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Inpres Sempan Barat Kategori Kota terhadap 12 (dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,- (Daftar Realisasi);
214. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD YPPK Waonaripe Kategori Kota terhadap 17 (tujuh belas) penerima sebesar Rp 144.000.000,- (Daftar Realisasi);
215. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Ranting II Timika Jaya Kategori Kota terhadap 12 (Dua belas) penerima sebesar Rp 108.000.000,- (Daftar Realisasi);
216. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Yapis Ranting II Timika Jaya Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 86 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD SMP Batu Karang Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
218. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Shining Stars Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
219. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Shining Stars Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
220. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD SMP Benih Papua Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
221. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Kasih Ibu Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
222. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Smirna Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
223. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Efata Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
224. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, SD Babul Janah Timika Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
225. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Melati Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 87 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Ami Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
227. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Holly Kids Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
228. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Kalam Kudus Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
229. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Sion Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
230. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Babul Janah Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
231. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Simon Petrus Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
232. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Simon Pertus Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
233. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Integral Al-Amin Kategori Kota terhadap 4 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
234. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Maranatha Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 88 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Mitra Kencana Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
236. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Shining Stars Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
237. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Smirna Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
238. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tuna Yosua Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
239. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Cordova Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
240. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Cordova Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
241. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Batu Karang Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
242. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Torsina Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
243. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Negeri 1 Mimika Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 89 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Yapis II Ranting Baitur Rahman Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
245. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Kartika VI-31 Kategori Kota terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 54.000.000,- (Daftar Realisasi);
246. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Ebenhaezer Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
247. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Sardis I Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
248. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Adonai Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
249. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Penuai II Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
250. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tiga Raja Kategori Kota terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 72.000.000,- (Daftar Realisasi);
251. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Tiga Raja Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
252. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK YPK Viadolorosa Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 90 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Advent Kategori Kota terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 45.000.000,- (Daftar Realisasi);
254. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK It Smart Kids Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
255. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Al Islah Kategori Kota terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 18.000.000,- (Daftar Realisasi);
256. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Rana Ceria Kategori Kota terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.000.000,- (Daftar Realisasi);
257. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Penuai I Kwamki Narama Kategori Kota terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 36.000.000,- (Daftar Realisasi);
258. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK El Bethel Kategori Kota terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 27.000.000,- (Daftar Realisasi);
259. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SMP Negeri 1 Atap naena Muktupura Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
260. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 4 Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
261. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 6 Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 91 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SMP Negeri 1 Mimika Timur Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
263. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 3 Mimika Kategori dekat terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp 48.000.000,- (Daftar Realisasi);
264. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD / SMP Negeri 1 Atap Pomako Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
265. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 12 Mimika Kategori dekat terhadap 6 (Enam) penerima sebesar Rp 57.600.000,- (Daftar Realisasi);
266. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Ayuka Kategori dekat terhadap 2 (Dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
267. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Negeri 7 Kategori dekat terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 67.200.000,- (Daftar Realisasi);
268. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD YPPK ST. Yakobus Iwaka Kategori dekat terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp 48.000.000,- (Daftar Realisasi);
269. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Kadun Jaya Kategori dekat terhadap 1 (Satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
270. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Pigapu Lopong Kategori dekat terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 92 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK Mware Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
272. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK ST. Rafael Kaugapu Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
273. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK ST.Aloysius Hiripau Kategori dekat terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 67.600.000,- (Daftar Realisasi);
274. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Pomako Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
275. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Inpres Mapurujaya Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
276. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika XIII Kategori dekat terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 57.600.000,- (Daftar Realisasi);
277. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika XII Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
278. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika IX Kategori dekat terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 38.400.000,- (Daftar Realisasi);
279. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Inpres Timika VII Kategori dekat terhadap 8 (delapan) penerima sebesar Rp 76.800.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 93 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka SD Inpres Timika VI Kategori dekat terhadap 3 (Tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
281. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Inpres Timika III Kategori dekat terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 57.600.000,- (Daftar Realisasi);
282. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD YPPK Tillemans Tipuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
283. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Islam Terpadu AL Falah Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
284. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD MA Arif Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
285. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK -MA'Arif Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
286. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus II Cendrawasih Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
287. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus II Pomako Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
288. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Negeri 4 Bhintuka Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 94 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus I Tipuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
290. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Terang Kristus Mapurujaya Kategori dekat terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 48.000.000,- (Daftar Realisasi);
291. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK AL-Marifat Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
292. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Mamunuok Kategori dekat terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 38.400.000,- (Daftar Realisasi);
293. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK IT AL-Falah Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
294. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka TK Kartika SP V Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
295. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Santo Lukas Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
296. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Harapan Bersama Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
297. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK YPPJ Kusuma Bangsa Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 95 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Negeri Fajar baru Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
299. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur TK Wania Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
300. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana TK Muslimat 1 Kategori dekat terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 9.600.000,- (Daftar Realisasi);
301. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Iwaka TK Negeri 2 SP V Kategori dekat terhadap 4 (Empat) penerima sebesar Rp 38.400.000,- (Daftar Realisasi);
302. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SMP Negeri Ayuka Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
303. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SD Negeri 10 Pomako Kategori dekat terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 19.200.000,- (Daftar Realisasi);
304. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur SD Negeri Pomako Kategori dekat terhadap 3 (tiga) penerima sebesar Rp 28.800.000,- (Daftar Realisasi);
305. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Kuala Kencana SMP Negeri 12 Mimika Kategori dekat terhadap 6 (Enam) penerima sebesar Rp 57.600.000,- (Daftar Realisasi);
306. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembagapura SD Inpres Arwandop Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 96 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembapapura SD Negeri Bibilawak Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
308. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Timur Tengah SD YPPK Kipiya Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 105.000.000,- (Daftar Realisasi);
309. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembapapura SD Inpres Tsinga Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
310. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Tembapapura SD Negeri Jagamin Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 75.000.000,- (Daftar Realisasi);
311. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
312. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SMP Negeri Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 1 (satu) penerima sebesar Rp 15.000.000,- (Daftar Realisasi);
313. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SMP Negeri Uta Kategori sangat Jauh terhadap 4 (enam) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
314. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga SMP Negeri Agimuga Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
315. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK Tapormai Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 75.000.000,- (Daftar Realisasi);

Halaman 97 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
317. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah SD Inpres Uta II Kampiraya Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
318. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD Inpres Uta I Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
319. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 105.000.000,- (Daftar Realisasi);
320. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah SD YPPK Fillimas ST. Paulus Mupuruka Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
321. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh SD YPPK. Fransiscus Xaverius Aindua Kategori sangat Jauh terhadap 7 (tujuh) penerima sebesar Rp 105.000.000,- (Daftar Realisasi);
322. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat tengah SD YPPK Uta Wumuka Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 75.000.000,- (Daftar Realisasi);
323. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD Inpres Jita Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
324. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat

Halaman 98 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jauh, SD YPPK Akar Kategori sangat Jauh terhadap 10 (Sepuluh) penerima sebesar Rp 150.000.000,- (Daftar Realisasi);
325. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD YPPK Yapakopa Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
326. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jita, SD Inpres Wapu Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 75.000.000,- (Daftar Realisasi);
327. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Jila, SD Inpres Hoya Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
328. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Putsinara Kategori sangat Jauh terhadap 5 (lima) penerima sebesar Rp 75.000.000,- (Daftar Realisasi);
329. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Bulujalauki Kategori sangat Jauh terhadap 4 (empat) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);
330. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Agimuga, SD YPPK Belakmakma Kiliarma Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
331. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Tengah, SD YPPK Pronggo Kategori sangat Jauh terhadap 6 (enam) penerima sebesar Rp 90.000.000,- (Daftar Realisasi);
332. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat Jauh, SD Negeri Potowaiburu Kategori sangat Jauh terhadap 2 (dua) penerima sebesar Rp 30.000.000,- (Daftar Realisasi);
333. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Barat

Halaman 99 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK Bintang Laut Kokonao Kategori Jauh terhadap 5 (Lima) penerima sebesar Rp 60.000.000,- (Daftar Realisasi);

334. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04125 / SP2D-LS /DDL 1.01.01.01 / 2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori sangat jauh (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 3.045.000.000.00 (tiga milyar empat puluh lima juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar;
335. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04126 / SP2D-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori jauh (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 1.380.000.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
336. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 04127 / SP2D-LS /DDL/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai honorer kategori dekat (semester I) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 1.651.200.000.00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 102 (seratus dua) lembar;
337. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 06320 / SP2D-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 11 September 2015, tentang pembayaran susulan (2) tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru / Pegawai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan semester I, dengan Jumlah Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) berserta lampiran sebanyak 08 (delapan) lembar;
338. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08273 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan

Halaman 100 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Kota (Triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 3.663.000.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;
339. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08283 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Dekat (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 1.380.000.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
340. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08196 / SP2D-LS / DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori jauh (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 378.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
341. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 08244 / SP2D-LS / DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori sangat jauh (triwulan 3) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 865.000.000.00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
342. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 01773 / SP2D-LS / DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Kota (triwulan 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp

Halaman 101 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.663.000.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 105 (seratus lima) lembar;

343. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 11681 / SP2D-LS /DAU/ 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori Dekat (triwulan 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 1.492.800.000.00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 53 (luma puluh tiga) lembar;

344. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 11679 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi Guru dan pegawai PNS kategori sangat jauh (smester 4) dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Jumlah Rp 870.000.000.00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

345. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12937 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) (triwulan III & IV) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori Kota, dengan Jumlah Rp 4.491.000.000.00 (empat milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar;

346. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12787 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) (triwulan III & IV) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori sangat jauh, dengan Jumlah Rp 2.587.500.000.00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;

347. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12788 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21

Halaman 102 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP (triwulan III & IV) berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori jauh, dengan Jumlah Rp 1.140.000.000.00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar;
348. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12938 / SP2D-LS / DDL/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP (triwulan III & IV berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru Honorer kategori Dekat, dengan Jumlah Rp 1.488.000.000.00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) brserta lampiran sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
349. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 13021 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / Guru PNS (kurang bayar), dengan Jumlah Rp 30.600.000.00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 7 (tujuh) lembar;
350. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 12781 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran susulan (1) tunjangan tambahan penghasilan (TTP) dan tambahan penghasilan uang lauk pauk bagi pegawai / Guru PNS (kurang bayar), dengan Jumlah Rp 245.700.000.00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
351. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 14927 / SP2D-LS / DAU/1.01.01.01 / 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi Guru PNS pada triwulan 3 & 4 (sesuai daftar susulan 3), dengan Jumlah Rp 158.400.000.00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) brserta lampiran sebanyak 8 (delapan) lembar;
352. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04204 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk Pembayaran Susulan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP)

Halaman 103 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tempat bertugas bagi guru / pegawai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; Smester I sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.110.350.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 7 (tujuh) lembar lampiran.

353. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04205 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat tugas bagi guru dan pegawai honorer kategori KOTA (smester I) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.5.004.000.000,- (lima milyar empat juta rupiah) beserta 73 (tujuh puluh tiga) lembar lampiran.
354. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11680 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai PNS kategori jauh (Triwulan 4) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta 24 (dua puluh empat) lembar lampiran.
355. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04206 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 13 Juli 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai Honorer Kategori KOTA (smester I) di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; sesuai daftar terlampir, dengan jumlah Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar lampiran.
356. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 03071 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Juni 2015, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru & pegawai PNS di lingkungan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika ; smester I dengan jumlah Rp.10.935.255.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), TANPA LAMPIRAN.

Halaman 104 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 12939 / SP2D-LS / DAU / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 22 Desember 2015, untuk Pembayaran Susulan Tunjangan Tambahan Penghasilan /TTP (triwulan III dan IV) berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai/ Guru Honorer (Non Rekening), dengan jumlah Rp.584.400.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), TANPA LAMPIRAN.
358. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening : 1330202009417 atas nama EKO dengan periode 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
359. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1320201014801 atas nama AGUSTINUS SERE periode 01 Desember 2015 s/d 01 Maret 2016
360. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 60.1 / 2016, tanggal 28 Januari 2016 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada VEMLA LANTU (salinan legalisir).
361. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.1 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SILVESTER RAHAYAAN, S.Pd (salinan legalisir).
362. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.2 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada LORENSIA DANDURU, S.Pd (salinan legalisir).
363. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.4 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada FEBE BOKEY T. MANANG DATU, S.Pd.
364. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.5 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARTINI, S.Pd (salinan legalisir).
365. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.7 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ANSELINA SABE (salinan legalisir).
366. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.8 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS

Halaman 105 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ZAKARIAS DENI, S.Pd (salinan legalisir).

367. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.9 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada YUNUS SIKOMBONG, S.Pd (salinan legalisir).

368. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.10 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SISKI RANTE LIMBONG, S.Pd (salinan legalisir).

369. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.11 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada LAMRIA SIDABUTAR, S.Pd (salinan legalisir).

370. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.12 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SENIANTI PARUBAK, S.Pd (salinan legalisir).

371. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.13 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ANSELMUS BEREK (salinan legalisir).

372. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.14 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada FITRI MEI BIET, S.Pd (salinan legalisir).

373. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.15 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ROBI PARANDAN, S.Pd (salinan legalisir).

374. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.16 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ULLING, S.Pd (salinan legalisir).

375. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.17 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SEPRIANA BARA' ALLI, S.Pd (salinan legalisir).

Halaman 106 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.18 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada KONSTANTIN BEDA KEDA, S.Pd (salinan legalisir).
377. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.20 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MATHILDE DHANA, S.Pd (salinan legalisir).
378. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.25 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada TONI IWAN, S.Pd (salinan legalisir).
379. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.22 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada IRFAN ISWAD, S.Pd (salinan legalisir).
380. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.23 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ARSENIUS ASSEN, S.Pd (salinan legalisir).
381. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.21 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SUKAMTO PANJAITAN, S.Pd (salinan legalisir).
382. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.24 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARTINUS Y. LURA, S.Pd (salinan legalisir).
383. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.32 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada GERVASIUS RUBENG, S.Pd (salinan legalisir).
384. 3 (tiga) lembar) Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.26 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada OSKARIUS AJA, S.Pd (salinan legalisir).

Halaman 107 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.27 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada YAYA PONG SITAMMU, S.Pd (salinan legalisir).
386. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.28 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada SEPRIANTO TARUK, S.Pd (salinan legalisir).
387. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.29 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MINCE, S.Pd (salinan legalisir).
388. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.30 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada ALFRIDA KARONGI, S.Pd (salinan legalisir).
389. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Bantu nomor : 800 / 750.31 / 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dari NILUS LEISUBUN, S.Pd, M.Pd kepada MARSIANI PAEMBONAN, S.Pd (salinan legalisir).
390. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.23 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SEPERLINA BLEBUR (salinan legalisir).
391. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.47 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SIMSON (salinan legalisir).
392. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.8 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ANDRIES PALAMBU (salinan legalisir).
393. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.3 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada HERSON BALLU (salinan legalisir).
394. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.45 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SOWANOLO TAFONAO (salinan legalisir).

Halaman 108 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.46 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada IMELDA LAMBERTINA GAWEN (salinan legalisir).
396. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.41 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada NURLINA O. A. KOLLOH (salinan legalisir).
397. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.42 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada AGUTHINUS K. MANIAWASI (salinan legalisir).
398. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.43 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada IDA ELSINA SABA (salinan legalisir).
399. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.44 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada FRANS YOU, S.Pd, MM (salinan legalisir).
400. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.39 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ESTER PANJAITAN (salinan legalisir).
401. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.39 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ESTER PANJAITAN (salinan legalisir).
402. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 188.40 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MERIANI DAWOLO (salinan legalisir).
403. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.25 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada AHMAH YANI (salinan legalisir).

Halaman 109 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.31 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada CHRISTINA A. SAPTENNO (salinan legalisir).
405. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.30 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada VERONIKA LASOL (salinan legalisir).
406. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.28 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada BAMBANG SUTOMO (salinan legalisir).
407. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.48 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada FRISKA LIMENTIANI TAILELEU (salinan legalisir).
408. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.21 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ARIA MEWE (salinan legalisir).
409. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.20 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YONGKI OTEMUSU (salinan legalisir).
410. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.27 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MELINDA KASE (salinan legalisir).
411. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.24 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YULIANA P. TADU (salinan legalisir).
412. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.18 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ROSINA LINDASARI HOLBABA (salinan legalisir).
413. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.17 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari

Halaman 110 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARSELINA KOHETAE
(salinan legalisir).

414. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.16 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARIAM D. SINAWENI
(salinan legalisir).

415. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.9 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS
YOU, S.Pd, MM kepada NOH FAOT (salinan legalisir).

416. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.22 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MARYANTO BESSIE (salinan
legalisir).

417. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.32 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada WYO LYANTI TALIWUNA
(salinan legalisir).

418. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.33 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada WELHEMINA AMELIA
DAKABESSY (salinan legalisir).

419. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.35 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SANJAYA SILABAN (salinan
legalisir).

420. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.34 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada RINIA NGGOSUAL (salinan
legalisir).

421. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.29 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SERLY FEBBY KANA (salinan
legalisir).

422. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak
nomor : 810 / 488.12 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari
AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada DONNA FRIMAWATI
NAINGGOLAN (salinan legalisir).

Halaman 111 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.15 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada JUSUF ADIAN BENGGU (salinan legalisir).
424. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.13 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YOLDA SAMPE KADANG (salinan legalisir).
425. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.2 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ARYANTI MANGGOA (salinan legalisir).
426. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.11 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada PRISKILAWATI (salinan legalisir).
427. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.10 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada SRI ANITA (salinan legalisir).
428. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.6 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada KALEB W. L. WOJERI (salinan legalisir).
429. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.7 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada JONI TAKESAN (salinan legalisir).
430. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.4 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ORFILIANCE DOPONG ABORA (salinan legalisir).
431. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.37 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MINCE KASE (salinan legalisir).
432. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.40 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada YANNIUS HANAS (salinan legalisir).
433. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.38 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari

Halaman 112 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada ABDON T. NENOTEK (salinan legalisir).

434. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 / 488.26 / 2013, dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MM kepada MELKIANUS HERE (salinan legalisir tanpa lembar tandatangan).
435. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 03071 / SP2D –LS / DAU / 1.010101/2015, tanggal 22 Juni 2015 dan SPM nomor : 050 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang "pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) berdasarkan tempat bertugas bagi guru / pegawai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ; smester I sesuai daftar terlampir", dengan nilai Rp.10.935.252.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
436. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12939 / SP2D –LS / DAU / 1.01.01.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 dan SPM nomor : 418 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang "pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan /TTP (Triwulan III dan IV) berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai / guru Honorer (non rekening) sesuai daftar terlampir", dengan nilai Rp.584.400.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
437. 13 (tiga belas) lembar foto copy LAKIP 2016 (tugas pokok dan fungsi) pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.
438. 1 (satu) lembar foto copy SP2D-LS Nomor 03071 sebesar Rp.10.935.255.000,- pembayaran TTP Semester I.
439. 1 (satu) lembar SPM : 050 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pembayaran TTP smester I sebesar Rp.10.935.255.000,-
440. 1 bundel daftar tunjangan tambahan penghasilan TTP Guru guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015.
441. 2 (dua) lembar daftar tunjangan tambhaan penghasilan TTP guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, penerima sebanyak 26 orang

Halaman 113 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 29 Agustus 2016 dari Sdr. SYAHRUDDIN kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor 104 0106002244 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
443. 1 (satu) lembar SURAT TANDA SETORAN sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan uraian "TERIMA INSENTIF DENGAN NAMA DOBEL ATAS NAMA SYAHRUDDIN (HONOR K1) SD PENEMPATAN : SMP N 5 MIMIKA, HONOR : SMP YAPIS TIMIKA, tanggal 29 Agustus 2016.
444. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Mimika, Tahun 2015.
445. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank papua No. Rek : 1040201001527 atas nama ANTONIUS BROTO WAHYONO periode 01 / 12 / 2015 sampai dengan 13 / 6 / 2016
446. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank papua No. Rek : 1040201257097 atas nama KAMILUS LESU periode 01 / 04 / 2015 sampai dengan 31 / 12 / 2015.
447. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank papua No. Rek : 1040201172092 atas nama JUMIATUN periode 01 / 01 / 2015 sampai dengan 31 / 12 / 2016.
448. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040205040696 atas nama ADOLFINA MATURAN periode 01 Januari 2015 s/d 03 Juni 2016
449. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040205041396 atas nama NURHASANAH periode 01 September 2015 s/d 01 Juni 2016
450. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040202002689 atas nama SALMA,A.Ma periode 15 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
451. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1040202018808 atas nama LESLY HELGA TULASEKET periode 01 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015
452. 26 (dua puluh enam) lembar daftar data egawai dan guru CPNS dan PNS TK, SD dan SMP sebanuak 1.401 (seribu empat ratus satu) orang tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.

Halaman 114 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 56 (lima puluh enam) lembar daftar data pegawai dan guru Honorer TK, SD dan SMP sebanyak 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) orang, tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.
454. 2 (dua) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, sebanyak 26 orang guru dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.
455. 14 (empat belas) lembar daftar guru PNS se Kabupaten Mimika tahun 2016 sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) orang, tahun 2016 dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.
456. 22 (dua puluh dua) lembar daftar guru Honorer se-Kabupaten Mimika tahun 2016 dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.
457. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Banti (kategori Jauh) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.24.000.000,- (realisasi).
458. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK ST. FR. XAVERIUS AMAR (kategori Jauh) untuk tiga orang dengan jumlah terima Rp.36.000.000,- (realisasi).
459. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Atuka (kategori Jauh) untuk tiga orang dengan jumlah terima Rp.36.000.000,- (realisasi).
460. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Otakwa untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,- (realisasi).
461. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Santa Theresia Atuka (kategori Jauh) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.24.000.000,- (realisasi).
462. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP YPPK

Halaman 115 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LECOCQ D'ARMANDEVILE KOKONAO (kategori Jauh) untuk tujuh orang dengan jumlah terima Rp.84.000.000,- (realisasi).
463. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK SANTO BONAVENTURA KAEKWA (kategori Jauh) untuk enam orang dengan jumlah terima Rp.72.000.000,- (realisasi).
464. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK MIOKO (kategori Jauh) untuk empat orang dengan jumlah terima Rp.48.000.000,- (realisasi).
465. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD Inpres Timika Pantai / Timika (kategori Jauh) untuk satu orang dengan jumlah terima Rp.12.000.000,- (realisasi).
466. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK IPAYA (kategori Jauh) untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,- (realisasi).
467. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD Inpres WAA / Banti (kategori Jauh) untuk sebelas orang dengan jumlah terima Rp.132.000.000,- (realisasi).
468. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SD YPPK Manasari (kategori Jauh) untuk lima orang dengan jumlah terima Rp.60.000.000,- (realisasi).
469. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada SMP Negeri Atuka (kategori Jauh) untuk sebelas orang dengan jumlah terima Rp.132.000.000,- (realisasi).
470. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Tiara (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah terima Rp.18.000.000,- (realisasi).
471. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Yapis Timika

Halaman 116 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (kategori Kota) untuk delapan orang dengan jumlah terima Rp.72.000.000,- (realisasi).
472. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK Muslimat II (kategori Kota) untuk tiga orang dengan jumlah uang Rp.27.000.000,- (realisasi).
473. 1 (satu) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru honor triwulan I dan II tahun anggaran 2015, pada TK / Paud Henggi (kategori Kota) untuk dua orang dengan jumlah uang Rp.18.000.000,- (realisasi).
474. 134 (seratus tiga puluh empat) lembar data dapodik (data pokok pendidikan) sekolah dasar dengan rincian nama guru pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika.
475. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.1.2 - 318, tanggal 30 April 2008, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ROBERT DOMINGGUS WATTIMENA (foto copy);
476. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika nomor : 813.2 - 400, tanggal 1 Maret 2007 tentang pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil Kenaikan atas nama ROBERT DOMINGGUS WATTIMENA (foto copy);
477. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.823.3-544, tanggal 01 November 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mimika (foto copy).
478. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 823.3.207, tanggal 04 Juni 2012, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap NAIMA RUMADAUL, S.Pd (foto copy);
479. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Mimika nomor 39 tahun 2015, tentang penunjukan / pengangkatan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator serta atasan langsung pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika tahun anggaran 2015 (foto copy);
480. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Mimika nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan tenaga honorer dilingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2014 (foto copy);
481. Daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK

Halaman 117 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hang Tuah, Kategori Kota sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (bukti reasiasi) ;
482. Daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, Distrik Mimika Baru, TK Hang Tuah, Kategori Kota sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (bukti reasiasi).
483. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.1.2 - 289, tanggal 30 April 2008, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN (foto copy);
484. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mimika nomor : 823.3 - 235, tanggal 10 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mimika atas nama ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE, M.Si(foto copy);
485. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Mimika, nomor : SK.821.2 - 05, tanggal 09 Maret 2015 tentang pengangkatan saudara ANTONIA Y IVONE YAMLEA, SE, M.Si, sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika (foto copy);
486. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 324, tanggal 09 maret 2015, tentang pelantikan ANTONIA Y. IVONE YAMLEA, SE, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Kab. Mimika di Timika (foto copy);
487. 3 (tiga) lembar Naskah Pelantikan oleh Bupati Kab. Mimika.
488. 1 (satu) lembar foto copy SP2D-LS / DDL / 1.01.01.01/2015, tanggal 21 Desember 2015.
489. 4 (empat) lembar surat perintah membayar no. SPM : 405 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan / TTP Triwulan III dan IV berdasarkan tempat tugas bagi pegawai / honorer kategori jauh.
490. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 16 Desember 2015.
491. 18 (delapan belas) lembar daftar tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru / pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015.

Halaman 118 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 2 (dua) lembar bukti setoran pengembalian dana TPP An. EKO pada SD N Potowaiburu sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 13 Juni 2016.
493. Daftar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, daftar susulan dengan nominal sebesar Rp.130.500.000,- kepada 14 (empat belas) orang guru.
494. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 14849 / SP2D-LS / DDL / 1.0101.01 / 2015, tanggal 31 Desember 2015.
495. Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap SPM nomor : 491 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tanggal 23 Desember 2015.
496. Surat Perintah Membayar nomor : 491 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015, tanggal 23 Desember 2015.
497. Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (surat pengantar), tanggal 23 Desember 2015.
498. Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (ringkasan), tanggal 23 Desember 2015.
499. Surat Permintaan Pembayaran langsung gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) nomor 491 / SPM-LS / 1.01.01.01 / 2015 tahun 2015 (rincian), tanggal 23 Desember 2015.
500. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 7 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104 0106002244 oleh URBANUS OHOILEDWARIN, dengan nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
501. 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan uraian “kelebihan uang TTP tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Dasar”, tanggal 7 Oktober 2016 oleh URBANUS OHOILEDWARIN.
502. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 7 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104-0106002244 oleh NAIMA RUMADUL, dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
503. 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan uraian “kelebihan

Halaman 119 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang TTP tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Dasar”, tanggal 7 Oktober 2016 oleh NAIMA RUMADUL.

504. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 04 Oktober 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening : 104 0106002244 dari PETRUS PALLAI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
505. 1 (satu) lembar surat tanda setoran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uraian “KESALAHAN PEMBAYARAN TTP SEMESTER 2 TAHUN 2015 Rp.1.000.000,- AN. PETRUS PALLAI DINAS PENDIDIKAN DASAR”, tanggal 4 / 10 / 2016.
506. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua dengan tanggal 18 – 10 – 2016 kepada RKUD Kab. Mimika dengan nomor rekening 104 0106002244 oleh NAIMA RUMADAUL, dengan nominal Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
507. 1 (satu) lembar surat tanda setoran dengan uang senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan uraian “PENGEMBALIAN UANG PENYERAHAN IBU IVON Y. YAMLEAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA TTP TAHUN 2015 SEMESTER I dan II TAHUN 2015”, tanggal 18 Oktober 2016 oleh NAIMA RUMADAUL.
508. 1 (satu) lembar daftar TPP bermasalah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kab. Mimika Dasar TRI III & IV 2015, 12788/SP2D dengan nominal uang Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
509. 1 (satu) lembar daftar TPP bermasalah Dinas Pendidikan Dasar Tri III & IV 2015, 12787 SP2D, dengan nominal Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
510. 1 (satu) lembar keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.823.2 – 1173 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil Bupati Mimika atas nama URBANUS OHOILEDWARIN A.Ma.Pd, tanggal 10 April 2015
511. 2 (dua) lembar daftar pengusulan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 14 penerima sebesar Rp 130,500,000,- .
512. 1 (satu) lembar daftar pengusulan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tambahan penghasilan (TTP) guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 14 penerima

Halaman 120 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.130.500.000,- (yang sudah ditandatangani oleh saudara SIPIANTO TARUB dan saudari YENNI MALLA).

513. 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening Distrik Mimika Timur kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 9 penerima sebesar Rp 86,400,000,- .
514. 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening dan no rek yang double Distrik Mimika Barat kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 9 penerima sebesar Rp 108,000,000,- .
515. 1 (satu) lembar daftar nama guru honorer yang tidak ada no rekening kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 26 penerima sebesar Rp 390,000,000,- .
516. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 4 kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,- .
517. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SMP N 1 atap naena muktupura kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,- .
518. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SD N 7 kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 6 penerima sebesar Rp 57,600,000,-
519. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK YPPJ kusuma bangsa, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 dengan 1 penerima sebesar Rp 9,600,000,- .
520. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 12 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 38,400,000,- .
521. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK ST.Yoseph amor, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan

Halaman 121 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp 9,600,000,- .
522. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SMP N 1 atap poumako, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,- .
523. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 3 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 38,400,000,- .
524. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SMP N 6 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan III dan IV tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 38,400,000,- .
525. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur TK wania, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,- .
526. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD YPPK santo lukas, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 48,000,000,- .
527. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK AL-Marifat, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,- .
528. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana TK mimika cerdas SP 12, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,- .
529. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur TK Ma'arif, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,- .
530. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD Ma arif, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru

Halaman 122 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 38,400,000,- .
531. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik iwaka SD Inpres Timika VII, kategori Dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 10 penerima sebesar Rp 96,000,000,- .
532. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD N 8 Mimika, kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 28,800,000,- .
533. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik kuala kencana SD N II kategori dekat, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 19,200,000,- .
534. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD YPPK kipiya, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,- .
535. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK ST.fransiscus xaverius aidua, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,- .
536. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD N potowaiburu, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60,000,000,- .
537. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK ST.fransiskus xaverius II umar ararau, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,- .
538. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SMP N jila, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 8 penerima sebesar Rp 120,000,000,- .

Halaman 123 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N bibilawak, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90,000,000,- .
540. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD Inpres Tsinga, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,- .
541. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SMP N agimuga, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60,000,000,- .
542. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD Inpres fakafuku, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105,000,000,- .
543. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD N amar, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75,000,000,- .
544. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N jagamin, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75,000,000,- .
545. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD N alama, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90,000,000,- .
546. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 30,000,000,- .
547. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SMP N uta, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp 135,000,000,- .

Halaman 124 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD Inpres Uta I, sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp 135.000.000,- .
549. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Fillimas ST.paulus mupuruka, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90.000.000,- .
550. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Uta wumuka kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75.000.000,- .
551. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD inpres wapu kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75.000.000,- .
552. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK akar kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 10 penerima sebesar Rp 150.000.000,- .
553. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD Inpres sumapro, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 9 penerima sebesar Rp 135.000.000,- .
554. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK putsinara kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75.000.000,- .
555. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK bulujalauki, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60.000.000,- .
556. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD YPPK Pronggo kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90.000.000,- .

Halaman 125 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD Inpres uta II kaporaya kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105.000,000,-.
558. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD YPPK yapakopa kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90.000,000,- .
559. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK Tapormai kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90.000,000,- .
560. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD Inpres hoya kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
561. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SD inpres jita kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
562. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jita SMP N jita kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75.000,000,- .
563. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik jila SD inpres jila kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
564. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 36.000,000,- .
565. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat tengah SD N mapar, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 75.000,000,- .

Halaman 126 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembapapura SD inpres arwandop kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90.000,000,- .
567. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik agimuga SD YPPK belakmakma kiliarma, kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 90.000,000,- .
568. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat jauh SD YPPK potowaiburu kategori sangat jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 105.000,000,- .
569. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SMP yapis timika kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 12 penerima sebesar Rp 108.000,000,- .
570. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SMP yapis Timika kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp 9.000,000,- .
571. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK integral AL-AMIN kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 18.000,000,- .
572. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK Amanddk kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 1 penerima sebesar Rp 9.000,000,- .
573. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK kemala Bhayangkari 17 kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 63.000,000,- .
574. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK / Paud hengg kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 18.000,000,- .

Halaman 127 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SD N mandiri jaya kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 4 penerima sebesar Rp 36.000,000,- .
576. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru SD N mandiri jaya kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 27.000,000,- .
577. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK filadelfia kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 45.000,000,- .
578. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika baru TK Integral AL-AMIN II kategori kota, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 3 penerima sebesar Rp 27.000,000,- .
579. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SMP YPPK lecocq d'armandville kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 84.000,000,- .
580. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SMP N banti kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 24.000,000,- .
581. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SD YPPK ST. FR. Xaverius amar kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 72.000,000,- .
582. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD inpres timika pantai / timuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 24.000,000,- .
583. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK manasari kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .

Halaman 128 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika tengah SD YPPK santo Bonaventura keakwa, kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 7 penerima sebesar Rp 84.000,000,- .
585. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat TK bintang laut kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
586. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat SD YPPK santo fransiskus xaverius kokonao kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 19 penerima sebesar Rp 180.000,000,- .
587. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SD YPPK mioko kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
588. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika tengah SD inpres aikawapuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 72.000,000,- .
589. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika barat kokonao SD YPPK lpaya kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
590. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD YPPK Otakwa kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 5 penerima sebesar Rp 60.000,000,- .
591. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur jauh SD inpres aparuka, kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 6 penerima sebesar Rp 72.000,000,- .
592. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD N amamapare kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 11 penerima sebesar Rp 132.000,000,- .

Halaman 129 dari 133. Putusan Nomor :19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik tembagapura SD inpres Waa / Banti kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 12 penerima sebesar Rp 144.000,000,- .
594. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah SMP N atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 11 penerima sebesar Rp 132.000,000,- .
595. 1 (satu) lembar daftar nama guru distrik mimika timur tengah TK santa theresia atuka kategori jauh, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Guru pegawai triwulan I dan II tahun anggaran 2015, dengan 2 penerima sebesar Rp 24.000,000,- .
596. 1 (satu) unit printer (mesin cetak) merk "Epson" type L300 warna hitam dengan nomor seri *Q86K003685*.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nilus Leisubun,S.E,M.Si
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan DAKRIS, SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari: Senin tanggal 22 Januari 2018 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. Yang mana Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh MULYANI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing tertanggal 28 Februari 2018 Nomor : W30-U1/729/HK.07/2/2018 dan Nomor : W30-U1/728/HK.07/2/2018 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 28 Februari 2018 s/d 6 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari,

Halaman 130 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 16 Maret 2018, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan oleh MULYANI Jurusita Pengganti kepada terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terdiri dari 5 (lima) halaman yang pada pokoknya mengatakan :

1. Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam penerapan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
2. Terdapat kerancuan dalam putusan dimana antara pertimbangan hukum yang satu bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya;
3. Terdapat kekeliruan nyata dalam amar putusan, terutama mengenai berat ringannya hukuman dan terkait dengan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap. tanggal 19 Januari 2018 yang dimintakan banding dan memori banding dari Penuntut Umum; yang mana alasan memori banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding, sedangkan Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan "terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 131 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaansubsidair"; Dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor65/Pid.Sus.TPK/2017/PNJap., tanggal 19 Januari 2018 atas nama terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor65/Pid.Sus.TPK/2017/PNJap., tanggal 19 Januari 2018 atas nama terdakwa URBANUS OHOILEDWARIN yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 132 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **RABU tanggal: 4 April 2018**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **SUKADI, SH.MH.**, Hakim Karier sebagai Hakim Anggota, **DR. PETRUS P. MATURBONG, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal: 5 April 2018**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **RATUMASA DANIEL, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

1. (SUKADI, SH.MH.)

Ketua Majelis ,

ttd

(SUPRIYONO, SH. M.Hum.)

ttd

2. (DR. PETRUS P. MATURBONG, SH.MH.)

Panitera Pengganti,

ttd

(RATUMASA DANIEL, SH.)

Salinan Putusan ini Resmi Sesuai Aslinya
Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

SUYAHYO, SH., MH

NIP.19580903 197903 1 002

Halaman 133 dari 133. Putusan Nomor : 19/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP